



PUTUSAN
Nomor 10 P/HUM/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap “Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Nomor 07 Tahun 2012, tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral” ditetapkan pada tanggal 6 Februari 2012, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

ASOSIASI PEMERINTAH KABUPATEN SELURUH
INDONESIA disingkat APKASI, berkedudukan di

International Financial Centre Building, Lantai 18, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav.22-23, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1 ANNA MARIANA, S.H., M.B.A.;
- 2 HOSPER SIBARANI, S.H.;
- 3 JIFFY NG PRANANTO, S.H.;
- 4 URAGIL SAKTI, S.H.;
- 5 DANDY ROMADHANDY, S.H.;
- 6 ST.MARTIN GEA, S.H.;

Kesemuanya selaku Konsultan Hukum, Pengacara dan Advokat pada Kantor Mariana & Partners Associates Law Office, beralamat di Graha Mandiri Lantai 24, Jalan Imam Bonjol Nomor 61, Menteng, Jakarta Pusat 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1403/MP-IN/SKK/12 tanggal 14 Maret 2012;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan

Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta Pusat 10110;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 104 hal. Put. No. 10 P/HUM//2012



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 12 April 2012 dan diregister dengan Nomor 10 P/HUM/2012, telah mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap “Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Nomor 07 Tahun 2012, tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral”, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I PENDAHULUAN;

Bahwa sebelum Pemohon menyampaikan keberatan-keberatan yang menjadi alasan diajukannya Uji Materiil (*Judicial Review*) terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 (untuk selanjutnya disingkat PERMEN-ESDMRI Nomor 7/2012) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Termohon) dan diundangkan pada tanggal 06 Februari 2012 (Bukti P-1), perkenankanlah kami selaku Pemohon untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1 PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 telah Menimbulkan Keresahan di kalangan Pengusaha Pertambangan Mineral, Pemerintah Daerah dan Berpotensi Merugikan Perekonomian Negara;

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral, sebagai peraturan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, telah menimbulkan sikap pro dan kontra baik di kalangan Aparat Pemerintah Daerah, kalangan Professional maupun kalangan Pengusaha Pertambangan Mineral;

Prinsipnya mereka menyetujui dilakukannya peningkatan nilai tambah terhadap hasil pertambangan mineral melalui kegiatan pemurnian bijih mineral dengan cara membangun “*smelter*” untuk melakukan pengolahan/pemurnian terhadap hasil pertambangan mineral, karena hal ini adalah untuk



meningkatkan mutu hasil pertambangan Indonesia, namun mereka menolak apabila pelaksanaan pengolahan dan pemurnian tersebut dipaksakan oleh Pemerintah Cq. Kementerian ESDM Republik Indonesia dengan cara memberi ultimatum secara membabi-buta, yaitu dengan memberi tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan sejak PERMEN tersebut diundangkan, selain itu adanya aturan yang jelas-jelas mengambil alih kewenangan Pemerintah Daerah (Pemohon) di dalam menerbitkan IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian hasil pertambangan mineral, dan pemberian persetujuan serta izin kerja sama/kemitraan dalam rangka pengolahan dan pemurnian hasil tambang mineral, juga terdapat adanya “Larangan” untuk mengekspor (menjual hasil tambang berupa *raw material* atau *ore*) ke luar negeri yang berlaku 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Permen ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 tersebut. (mulai berlaku pada tanggal 6 Mei 2012);

Padahal menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang merupakan peraturan perundangan yang menjadi dasar dan rujukan diterbitkannya Permen tersebut, dalam ketentuan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut jelas-jelas menyebutkan:

“Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak undang-undang ini diundangkan”. (yaitu mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2014);

Sehingga dengan mengacu ketentuan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut seharusnya larangan ekspor atau penjualan *raw material/ore* ke luar negeri baru dapat diberlakukan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diundangkan yaitu pada tanggal 12 Januari 2014. Dengan demikian PERMEN-ESDM tersebut tidak akan menimbulkan kehebohan dan keresahan baik di kalangan para pejabat Pemerintah Daerah selaku anggota Pemohon, para pengusaha pertambangan mineral maupun kalangan investor dan profesional;

Menurut Natsir Mansyur, Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik menyatakan pendapatnya bahwa:

Hal. 3 dari 104 hal. Put. No. 10 P/HUM//2012



“Peraturan Menteri ESDM RI ini sangat merugikan para pengusaha, Permen tiba-tiba ditetapkan tanpa dikonsultasikan dengan dunia usaha sehingga para pengusaha kelabakan, semua menjadi kalang-kabut karena tidak ada persiapan”;

Di samping itu menurut Prof. Dr. Ryas Rasyid, S.H., M.A. menyebutkan :

“Pemerintahan yang baik harusnya menolak adanya upaya penarikan kembali kewenangan yang sudah diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi bahkan seharusnya pemerintah pusat memberikan kewenangan tambahan bagi pemerintah daerah dan bukan sebaliknya” selain itu “Aturan berupa PERMEN ESDM ini menimbulkan adanya tumpang tindih kewenangan antara pejabat pemerintah pusat dan pejabat perangkat pemerintah daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten maupun kota”;

Berdasarkan perhitungan Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik, Natsir Mansyur, dengan diberlakukannya PERMEN-ESDM Nomor 07 Tahun 2012 tersebut telah menimbulkan dampak menurunnya minat para Investor dari berbagai Negara untuk berinvestasi di Indonesia mengingat iklim investasi di Indonesia sangat rentan resiko, peraturan/regulasi yang sering berubah-ubah dan tidak adanya suatu kepastian hukum, sehingga keberadaan PERMEN-ESDM RI tersebut tidak saja meresahkan kalangan dunia usaha, juga memberi dampak melesetnya angka pencapaian target ekspor Indonesia, khususnya di bidang pertambangan mineral di luar batubara sebesar 250 Milyar Dollar Amerika atau setara dengan 13,5 % dari total nilai ekspor Indonesia, sehingga kerugian dunia usaha pertambangan mineral hampir mencapai 250 trilyun rupiah, suatu jumlah yang sangat fantastis akibat dari adanya sikap “egoisme” dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia untuk mempertahankan kebijakannya yang jelas-jelas merugikan masyarakat, para pengusaha pertambangan dan Negara Republik Indonesia;

2 PERMEN ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 adalah Peraturan yang CACAT HUKUM sebelum Ditetapkan dan Diundangkan;

Bahwa sudah menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa sumber daya mineral dan batubara (MINERBA) merupakan sumber daya pertambangan yang sangat penting dan merupakan salah satu primadona untuk mendongkrak pendapatan dan devisa Indonesia;



Selain sebagai penghasil devisa, juga untuk memenuhi kebutuhan sumber energi dalam negeri di luar minyak dan gas bumi;

Hal tersebut secara nyata diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Konsideran “Menimbang” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Bukti P- 2), yaitu:

- a “Bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan”;
- b “Bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan”;

Namun apa yang dinyatakan oleh pemerintah tersebut telah dimanfaatkan secara terselubung oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Cq. Menteri ESDM RI, yaitu dengan menerbitkan dan memberlakukan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral, pada tanggal 06 Februari 2012, dengan cara membuat ketentuan yang isinya mengambil alih apa/hal-hal yang sebelumnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (kewenangan Pemohon) diubah sedemikian rupa sehingga menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat Cq. Menteri ESDM RI; Reaksi penolakan dan kontra terhadap PERMEN-ESDM RI Nomor 07/2012 telah dikumandangkan oleh para pejabat daerah mulai dari Gubernur, Bupati/Walikota selaku anggota Pemohon dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk para pengusaha pertambangan sumber daya mineral di seluruh Indonesia, namun adanya penolakan tersebut tidak ditanggapi secara serius oleh Pemerintah Cq. Kementerian ESDM RI;

Hal. 5 dari 104 hal. Put. No. 10 P/HUM//2012



Reaksi penolakan tersebut akhirnya difasilitasi oleh “Asosiasi Nikel Indonesia” dengan cara menggelar Seminar “BEDAH PERATURAN MENTERI ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 DARI SEGI : HUKUM, OTONOMI DAERAH DAN PENGUSAHA” yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2012 bertempat di Ballroom Grand Melia Hotel-Kuningan, Jakarta Selatan;

Dalam acara tersebut Wakil Ketua Umum KADIN, H. Natsir Mansyur, selaku Nara Sumber secara tegas mengemukakan pendapatnya bahwa:

“Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri tersebut, tidak pernah ada pembicaraan ataupun sosialisasi dengan pihak KADIN sebagai perwakilan Dunia Usaha dan KADIN secara tegas menolak keberadaan PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 dan juga menolak ketentuan Pasal 21 pada PERMEN tersebut, selanjutnya KADIN menawarkan 2 (dua) solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu:

- Melakukan negosiasi/pembicaraan dengan Pemerintah, atau
- Melakukan Uji Materiil/*Judicial Review* terhadap Permen tersebut ke Mahkamah Agung”;

Bahwa sejalan dengan pendapat tersebut, Bupati Banggai, H.M Sofyan Mile (selaku anggota Pemohon) juga menyatakan “Menolak Keberadaan dan pemberlakuan PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 dan menolak ketentuan Pasal 21 Permen tersebut”;

Bahwa selain kedua pendapat dari nara sumber dalam acara Bedah Permen tersebut, juga hadir sebagai pembicara adalah Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, S.H., M.A. Mantan Menteri Otonomi Daerah dan Anggota WANTIMPRES yang menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

- 1 “Lahirnya PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 memberi indikasi bahwa Pemerintah Pusat ingin menarik kembali “kekuasaannya/kewenangannya” yang sebelumnya telah dilimpahkan dalam rangka Otonomi Daerah”;
- 2 “PERMEN ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 tidak ada kekuatannya karena bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”;
- 3 “Ada dugaan upaya penyelundupan kewenangan melalui PERMEN ini agar kekuasaan/kewenangan Pemerintah Daerah dapat dipersempit/diambil alih kembali “oleh Pemerintah Pusat”;



4 “Peraturan Menteri ESDM RI seharusnya mengatur dan memberi pedoman tentang teknis pertambangan dan tata cara perizinan”;

Sedangkan nara sumber lainnya, yaitu Bupati Kabupaten Sinjai, Andi Rianto berpendapat secara tegas bahwa “Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, sehingga beberapa kabupaten tidak setuju dan menolak penerapan PERMEN ini”;

Bahwa dari hasil Bedah Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 tersebut ternyata sebagian besar dari pihak yang hadir baik dari kalangan aparat pejabat daerah, kalangan profesional dan para pengusaha pertambangan mineral bersikap menolak diberlakukannya PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 dengan berbagai alasan dan argumentasi (Bukti P-3) serta adanya Pernyataan Deklarasi Penolakan terhadap PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 (Bukti P-4);

Penerbitan dan pemberlakuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral, yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Pasal 96 dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Bukti-P5), secara lahiriah baik dari sisi bentuk dan muatan materi yang diaturnya dapat dikatakan sebagai peraturan yang cacat hukum karena selain bertentangan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menjadi acuannya, juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena terbukti melanggar “Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik”, yaitu:

- Kejelasan tujuan;
- Kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan;
- Dapat dilaksanakan;
- Kejelasan rumusan, (lihat ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan melanggar “Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum” (lihat ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011);



Perlu kiranya diteliti dan disikapi bahwa “batang tubuh” dari PERMEN ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 yang terdiri dari 10 (sepuluh) Bab dan 26 Pasal (lihat Bukti P-1), ternyata kalau diperhatikan dengan seksama PERMEN tersebut telah dibuat secara serampangan, tergesa-gesa dan terkesan tidak profesional karena PERMEN tersebut sebenarnya hanya terdiri dari 9 (sembilan) Bab dan tidak ada “Bab VIII” (Bab kedelapan), dari “Bab VII” langsung loncat ke “Bab IX” tanpa ada “Bab VIII”, ini jelas merupakan keteledoran dan kekhilafan dari Termohon selaku pembentuk PERMEN *a quo*, sehingga bertentangan dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, terutama asas tentang “Kejelasan Rumusan dan Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum”, sehingga dengan demikian PERMEN ESDM *a quo* memang sudah “cacat hukum” sejak lahir dan harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;

II KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG RI UNTUK MELAKUKAN UJI MATERIIL TERHADAP PERMEN ESDM RI NOMOR 07 TAHUN 2012;

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Uji Materiil agar Mahkamah Agung RI berkenan untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang hirarki/kedudukannya di bawah undang-undang, yaitu : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012, tanggal 06 Februari 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral, khususnya terhadap beberapa pasal dalam PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 tersebut karena telah melanggar peraturan perundang-undangan yang secara hirarki berada di atasnya dan prosedur pembentukannya juga telah melanggar peraturan perundangan yang berlaku;
2. Bahwa adanya kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan Hak Uji



Materiil diatur berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 beserta Amandemen I sampai dengan IV (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan:

”Kekuasaan dan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

Selanjutnya dalam Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada Tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”;

- 3 Bahwa kewenangan tersebut kemudian dijabarkan dan diatur kembali berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

“Kekuasaan dan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan:

“Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;

Sedangkan pada Pasal 20 ayat (3) disebutkan:

“Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada Tingkat Kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”;

- 4 Bahwa adanya kewenangan Mahkamah Agung tersebut, selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang



Kekuasaan Kehakiman, juga secara spesifik kewenangan *a quo* diatur berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan antara lain:

- a “Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
- b Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
- c Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada Tingkat Kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;
- d Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;

1 Bahwa kedudukan/hirarki setiap jenis atau bentuk peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011) yang mengatur kedudukan/hirarki peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai berikut:

“Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d Peraturan Pemerintah;
- e Peraturan Presiden;
- f Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan:

“Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;

- 1 Bahwa oleh karena Peraturan Menteri tidak diatur dalam Pasal 7 ayat (1) maka sebagai dasar penentuan kedudukan atau hirarkinya dapat dilihat melalui ketentuan Pasal 8 ayat (1) dimana Peraturan Menteri diakui keberadaannya, yaitu:

“Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk Undang-Undang atau Pemerintah atas Perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkatnya”;

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan:

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”;

Dengan demikian berdasarkan uraian dan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka Peraturan Menteri sebagai suatu produk peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya dan secara hirarki berada di bawah undang-undang dan seterusnya;

- 2 Bahwa berdasar ketentuan Pasal 9 ayat (2) disebutkan:

“Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;

- 3 Dengan demikian, secara hirarkis kedudukan Peraturan Menteri (PERMEN) adalah di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), Undang-Undang (UU), Peraturan

Hal. 11 dari 104 hal. Put. No. 10 P/HUM//2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP), sehingga di dalam pembentukan maupun muatan materi yang diaturnya Peraturan Menteri (PERMEN) tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, UU, PERPU maupun PP;

Jadi dengan demikian apabila suatu Peraturan Menteri (PERMEN) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya maka dapat dimohonkan untuk diuji melalui Hak Uji Materiil kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku;

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir ke-(1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (PERMA Nomor 01/2011) disebutkan sebagai berikut:

“Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi”;

4 Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materiil *a quo* adalah terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 (PERMEN ESDM RI Nomor 07/2012) secara langsung kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 01/2011, dengan alasan dan keberatan karena beberapa pasal dan ketentuan dalam PERMEN-ESDM RI Nomor 07/2012 tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi, antara lain:

- a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan;
- d Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha



- Pertambangan Mineral dan Batubara juncto
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012;
e Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010
tentang Pembinaan dan pengawasan
Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 5 Berdasarkan seluruh ketentuan peraturan perundang-
undangan yang telah disampaikan sebagaimana
tersebut di atas, Mahkamah Agung Republik
Indonesia berwenang untuk memeriksa dan memutus
Pemohon Uji Materiil terhadap PERMEN-ESDM RI
Nomor 07 Tahun 2012 dan mengingat permohonan *a*
quo diajukan sesuai dengan persyaratan yang
ditentukan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2011,
maka Permohonan Uji Materiil terhadap PERMEN-
ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 yang diajukan oleh
Pemohon ini sepatutnya diterima oleh Mahkamah
Agung Republik Indonesia;

III KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON UJI MATERIIL;

- 1 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan
ayat (4), Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung, menyatakan sebagai berikut:
- 1 “Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang dilakukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya
kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia”;
- 2 “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh
berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang,
yaitu:
- a Perorangan warga negara Indonesia;

Hal. 13 dari 104 hal. Put. No. 10 P/HUM//2012



- 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (disingkat APKASI), kedua akta tersebut dibuat dihadapan Sutjipto, S.H. Notaris di Jakarta, serta mempunyai MISI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Akta Nomor 9/2012, yaitu sebagai berikut:

- 1 “Menciptakan kerjasama yang harmonis, sinergis, dan saling menguntungkan antar Anggota Apkasi dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- 2 Menciptakan hubungan yang serasi antara anggota APKASI dengan Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi, dan dengan pemerintah secara proporsional sesuai dengan strata pemerintahan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3 Meningkatkan kemampuan Anggota APKASI dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*)”;
- 3 Bahwa Pemohon beranggotakan Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia sehingga dapat mempresentasikan seluruh pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia, dan Pemohon sebagai suatu ASOSIASI selain merupakan wadah yang berbadan hukum, juga berfungsi sebagai tempat berkumpulnya organ Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, juga mempunyai Tugas Pokok untuk melindungi dan merepresentasikan atau memfasilitasi kepentingan para anggotanya khususnya terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Akta Nomor 9/2012 yakni:
“Memfasilitasi kepentingan pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan otonomi daerah melalui peran advokasi, mediasi dan fasilitasi dengan lembaga pemerintah serta non pemerintah, baik dari dalam maupun luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
Serta mempunyai fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Akta Nomor 9 Tahun 2012, yaitu:
 - a Menjadi mitra kritis dan strategis pemerintah dalam penyusunan kebijakan nasional tentang pemerintahan daerah;
 - b Menjadi fasilitator dalam memperjuangkan kepentingan dan aspirasi daerah kepada pemerintah;
 - c Memfasilitasi kerjasama antar daerah dalam rangka peningkatan kapasitas daerah serta kerjasama daerah dalam rangka pengembangan potensi ekonomi dan sosial budaya daerah;

Hal. 15 dari 104 hal. Put. No. 10 P/HUM//2012



- d Memfasilitasi terlaksananya pertukaran ide, informasi dan pengalaman antar pemerintah kabupaten dengan pemerintah daerah lainnya, baik dalam negeri maupun luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e Mendorong promosi potensi daerah untuk meningkatkan pencitraan daerah dalam rangka menghadapi persaingan ditingkat global;
- f Asosiasi dapat bermitra dengan pemerintah dalam rangka diseminasi dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang otonomi daerah;

Dengan demikian Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) sebagai suatu asosiasi yang berbadan hukum berhak dan berwenang untuk mewakili kepentingan para anggotanya;

- 4 Bahwa badan hukum atau *Rechtspersoon* adalah entitas yang mengemban hak dan kewajiban berdasarkan hukum serta mampu melakukan sesuatu tindakan hukum (*rechtsbevoegd*), sehingga dapat dijadikan subyek hukum. Berdasarkan Pasal 1653 KUH.Perdata, setiap perkumpulan orang harus dianggap sebagai badan hukum, selama orang-orang yang tergabung di dalamnya memang bermaksud untuk mendirikan suatu organisasi. Sejalan dengan hal tersebut di atas maka Prof. Subekti dalam bukunya “Pokok-pokok Hukum Perdata”, Penerbit PT Intermasa, halaman 21 pada pokoknya menyatakan:

“Di samping orang-orang (manusia), telah nampak pula dalam hukum ikut sertanya badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan yang juga dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia, badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan juga menggugat dimuka Hakim, pendek kata diperlakukan sepenuhnya sebagai seorang manusia. Badan Hukum atau perkumpulan yang demikian itu dinamakan Badan Hukum atau *Rechtspersoon*, artinya orang yang diciptakan oleh hukum. Badan Hukum misalnya : suatu wakaf, suatu *stichting*, suatu perkumpulan dagang yang berbentuk Perseroan Terbatas atau NV dan lain sebagainya”;

- 5 Bahwa Anggaran Dasar Pemohon sebagaimana tercantum di dalam Akta Pendirian Nomor 15/2005 sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9/2012 telah disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-50.AH.01.07. Tahun 2012, tanggal 05 April 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum perkumpulan “Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), berkedudukan di International Financial Centre Building Lt.18, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.22-23, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, sesuai dengan Akta Nomor 9 tanggal 6 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Ariyanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. (Bukti P-7);

Dengan demikian, Pemohon merupakan suatu “Badan Hukum Privat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

6 Bahwa Pemohon adalah merupakan pihak yang kepentingan dan kewenangannya dirugikan akibat dikeluarkan/diberlakukannya PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral, mengingat bahwa Pemohon yang seluruh anggotanya terdiri dari Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia mempunyai kewenangan-kewenangan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya, namun dengan diterbitkannya dan diberlakukannya PERMEN Nomor 07/2012 sebagian kewenangan Pemohon di dalam pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral telah diambil alih atau dikooptasi oleh Termohon melalui PERMEN Nomor 07/2012, yaitu antara lain:

- 1 Pemberian persetujuan terhadap rencana kerjasama pengolahan dan/atau pemurnian hasil pertambangan (Pasal 8 ayat 3);
- 2 Pemberian IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian hasil pertambangan mineral (Pasal 8 ayat 4);
- 3 Pemberian persetujuan terhadap “kemitraan” dalam kegiatan usaha pertambangan mineral, yaitu usaha peningkatan melalui kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian (Pasal 9 ayat 3);
- 4 Kewajiban untuk berkonsultasi untuk para pemegang IUP dan IUPK yang berdasarkan hasil studi kelayakannya adalah tidak ekonomis

Hal. 17 dari 104 hal. Put. No. 10 P/HUM//2012



- untuk melakukan pengolahan dan/atau pemurnian atau karena tidak dapat melakukan kerjasama atau kemitraan (Pasal 10 ayat 1);
- 5 Kewenangan untuk menunjuk pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi dan/atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian (Pasal 10 ayat 2);
 - 6 Kewenangan untuk memfasilitasi bagi para IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi dan/atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, untuk menampung komoditas hasil tambang (Pasal 11);
 - 7 Kewenangan untuk memberi konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (3) : dan
 - 8 Adanya larangan penjualan bijih mineral berupa *Raw material/Ore* ke luar negeri sebagaimana dimaksud Pasal 21;
- 6 Bahwa selain Pemohon mengalami kerugian akibat dari adanya pengambilalihan sebagian dari kewenangan Pemohon di bidang pengaturan dan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan mineral sebagaimana tersebut di atas, maka dengan dikeluarkannya/ diberlakukannya PERMEN Nomor 07/2012 telah menimbulkan keresahan dan kepanikan di kalangan para pengusaha pertambangan mineral dan berpotensi mengganggu kegiatan industri pertambangan mineral termasuk kegiatan penjualan hasil pertambangan mineral berupa bijih mineral baik di dalam negeri maupun penjualan keluar negeri, sehingga mempengaruhi sisi penerimaan dan berpotensi menurunkan penerimaan negara dari hasil pertambangan mineral, termasuk menurunkan pendapatan pemerintah daerah, baik daerah provinsi, maupun daerah kabupaten (Pemohon);
- Sehingga dengan demikian adalah jelas dengan diterbitkan/ diberlakukannya PERMEN Nomor 07/2012 kepentingan Pemohon telah dirugikan;
- Berdasarkan seluruh uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, maka jelas Pemohon adalah merupakan pihak yang memiliki Kepentingan Hukum atau *Legal Standing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sehingga layak dan memenuhi persyaratan untuk mengajukan Permohonan Keberatan/Uji Materiil terhadap PERMEN ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012;



**IV ALASAN-ALASAN KEBERATAN PEMOHON DALAM
MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL (*JUDICIAL
REVIEW*) TERHADAP PERMEN ESDM RI Nomor 07 TAHUN
2012 adalah sebagai berikut:**

Bahwa berikut ini, PEMOHON akan menyampaikan alasan-alasan yang menjadi keberatan terhadap diberlakukannya PERMEN-ESDM RI Nomor 07/2012 yang telah melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang kedudukan dan hirarkinya lebih tinggi, dengan ini kami sampaikan keberatan-keberatan tersebut sebagai berikut:

1 Keberatan Pertama:

Pasal 8 ayat (3) PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 telah melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 6 ayat (1) huruf 1, Pasal 6 ayat (2), Pasal 37 dan Pasal 48 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;

1.a. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 (selanjutnya disingkat PERMEN 07/2012) pada pokoknya mengatur perihal “suatu rencana kerjasama untuk melakukan pengolahan dan/atau pemurnian mineral yang dilakukan oleh dan antar perusahaan pertambangan mineral selaku pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi dan/atau pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian diharuskan atau hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri”;

Ketentuan pasal ini membawa muatan hukum baru dengan maksud untuk menyelipkan adanya kewenangan baru, yaitu dengan membuat rumusan bahwa “Rencana Kerjasama” tersebut baru dapat terlaksana atau “hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri”, hal ini adalah jelas merupakan suatu penyelundupan hukum, yang merupakan upaya dan tindakan terselubung yang dilakukan oleh Termohon sebagai pembentuk dan penyusun PERMEN Nomor 07/2012 (Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Energi Sumber Daya Mineral RI) untuk menciptakan

Hal. 19 dari 104 hal. Put. No. 10 P/HUM//2012



adanya suatu “kewenangan baru” yang diberikan kepada Direktur Jenderal, yaitu dengan cara mengambil alih kembali kekuasaan/kewenangan dari pihak Pemohon yang sebelumnya sudah diserahkan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, selanjutnya melalui muatan pasal-pasal dalam PERMEN Nomor 07/2012 ini Pemerintah Pusat Cq. Menteri ESDM RI selaku Termohon hendak mengambil alih kembali;

1.b Bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 8 ayat (3) yang selengkapnyaberbunyi:

“Rencana kerjasama pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri”;

Rumusan ini menyiratkan bahwa untuk setiap rencana kerjasama yang dilakukan oleh dan antar perusahaan pertambangan sesama pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi dan/atau IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian, melalui bentuk-bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 8 ayat (2), yaitu berupa:

- a Jual beli bijih atau konsentrat;
- b Kegiatan untuk melakukan proses pengolahan dan/atau pemurnian; atau
- c Pembangunan bersama sarana dan prasarana pengolahan dan/atau pemurnian;

Melalui ketentuan Pasal 8 ayat (3) ini, “rencana kerjasama” *a quo* “diharuskan” untuk terlebih dahulu “mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri”;

Adanya bentuk pemaksaan ini jelas merupakan pelanggaran terhadap lapangan hukum privat terutama pelanggaran terhadap “Asas Kebebasan Berkontrak” yang diatur dalam Pasal 1338 KUH.Perdata;

1.c Bahwa adanya pemaksaan berupa “keharusan untuk mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri” tersebut jelas-jelas telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan:



“Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah:

I Penetapan kebijakan kerjasama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat”;

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan:

“Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf 1 dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang seharusnya menjadi dasar dan rujukan dari PERMEN Nomor 07/2012 tersebut pada pokoknya secara tegas dan jelas telah menetapkan bahwa:

“Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan/atau batubara, seperti penetapan kebijakan kerjasama seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Jadi adanya kewenangan pemerintah di dalam penetapan kebijakan kerjasama tersebut haruslah “dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan bukannya melalui penetapan kebijakan yang sewenang-wenang;

1.d Bahwa adanya pernyataan “dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf 1 dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009, haruslah diartikan bahwa “peraturan perundang-undangan” yang dimaksud adalah sesuai dengan definisi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, yaitu:

“Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”;

Dengan demikian penyusunan dan pembuatan PERMEN Nomor 07/2012 yang dilakukan oleh Termohon, khususnya Pasal 8 ayat (3) haruslah mematuhi ketentuan dan norma hukum yang termuat dalam

Hal. 21 dari 104 hal. Put. No. 10 P/HUM//2012



Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 37 dan Pasal 48, namun kenyataannya Pasal 8 ayat (3) PERMEN Nomor 07/2012 *a quo* telah melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 berikut termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu ketentuan Pasal 2 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) huruf b, n dan huruf p, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) huruf b, n dan huruf , Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 20 ayat (1);

- 1.e Bahwa ketentuan Pasal 37 maupun Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang merupakan Peraturan Undang-Undang yang menjadi dasar rujukan dan acuan dibentuk dan diterbitkannya PERMEN Nomor 07/2012 pada prinsipnya telah memberikan pedoman dan rambu-rambu yang harus dicermati oleh Termohon dan harus dipedomani oleh seluruh peraturan perundang-undangan yang kedudukan dan hirarkinya berada di bawah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang juga merupakan peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, baik itu berupa Peraturan Pemerintah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 maupun PERMEN Nomor 07/2012, yang saat ini dimohonkan Keberatan/Uji Materiil oleh Pemohon pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 secara prinsip sama dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, dimana kedua pasal tersebut secara tegas dan jelas memberi pedoman dan prinsip pembagian dan pendelegasian kewenangan baik bagi pejabat perangkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, seperti kewenangan Menteri, Direktur Jenderal sebagai pejabat



Pemerintah Pusat maupun kewenangan Gubernur, Bupati/ Walikota sebagai pejabat Pemerintah Daerah di dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang dilaksanakan dan dijalankan sesuai dengan kewenangannya masing-masing dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan penerapan Asas Desentralisasi, yaitu penerapan kewenangan itu adalah sesuai dengan lokasi “Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)” yang dimohonkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menyebutkan:

“IUP diberikan oleh:

- a. Bupati/Walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada dalam satu wilayah Kabupaten/Kota ;
- a Gubernur, apabila WIUP berada pada lintas wilayah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi, setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b Menteri, apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Demikian juga ketentuan Pasal 48 yang menyatakan:

“IUP Operasi Produksi diberikan oleh:

- a Bupati/Walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota;
- b Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah Kabupaten/Kota yang berbeda dalam 1 (satu) wilayah provinsi setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c Menteri, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda, setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;



Selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, *juncto* Peraturan Nomor 24 Tahun 2012, yaitu Pasal 35 ayat (1), yang menyebutkan:

“IUP Operasi Produksi diberikan oleh:

- a Bupati/Walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai;
 - b Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota yang berbeda dalam 1 (satu) provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota; atau
 - c Menteri, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan kewenangannya”;
- 1.f Bahwa selain harus mematuhi dan mempedomani Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 berikut peraturan pemerintah yang menjadi peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 , dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010, maka PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 tersebut juga harus mematuhi peraturan dalam rangka otonomi daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 20 ayat (1), yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (2):

“Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan”;

Pasal 2 ayat (3):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah”;

Pasal 2 ayat (4), yaitu:

“Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya”;

Pasal 2 ayat (5), yaitu:

“Hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya”;

Pasal 2 ayat (6), yaitu:

“Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan merata”;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat Pemohon asumsikan bahwa:

Pemerintah Daerah dapat:

- Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Asas Otonomi Daerah dan tugas pembantuan;
- Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah (Pemerintah Pusat), dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah lainnya, yang meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya;
- Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan merata;

Selanjutnya berdasarkan ketentuan:

Pasal 10 ayat (1), yaitu:

“Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan Pemerintah”;

Hal. 25 dari 104 hal. Put. No. 10 P/HUM//2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 10 ayat (2), yaitu:

“Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan Asas Otonomi dan tugas pembantuan”;

Pasal 11 ayat (1), yaitu:

“Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan”;

Pasal 17 ayat (1), yaitu:

“Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:

- a Kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian;
- b Bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan
- c Penyerasian lingkungan dari tata ruang serta rehabilitasi lahan;

Pasal 17 ayat (2):

“Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:

- a Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah;
- b Kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam. Dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah; dan
- c Pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya”;

Pasal 20 ayat (1):

“Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara, yang terdiri atas:

- a Asas kepastian hukum;
- b Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
- c Asas Kepentingan Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Asas Keterbukaan;
- e Asas Proporsionalitas;
- f Asas Profesionalitas;
- g Asas Akuntabilitas;
- h Asas Efisiensi; dan
- i Asas Efektifitas;

1.g Bahwa uraian dari ketentuan Pasal 37 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, serta Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012, sebagaimana tersebut di atas, adalah jelas telah menggariskan dan memberikan pedoman tentang penerapan prinsip-prinsip Otonomi Daerah dan pendelegasian wewenang serta penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan tetap memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah disampaikan tersebut di atas, khususnya Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 20 ayat (1), yang secara hierarki dan kedudukannya lebih tinggi dan merupakan Peraturan Perundang-undangan yang harus diikuti dan dijadikan pedoman hukum oleh PERMEN Nomor 07 Tahun 2012 sesuai dengan mandat ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga dengan demikian di dalam perumusan materi dan muatan ketentuan Pasal 8 ayat (3) tersebut seharusnya pihak Termohon tetap mengacu dan harus mempertimbangkan serta mengikuti prinsip pembatasan dan pendelegasian serta pembagian wewenang antar pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemohon, sebagaimana yang ditentukan dan diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf 1, Pasal 6 ayat (2), Pasal 37 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, dan Pasal 2, Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 17

Hal. 27 dari 104 hal. Put. No. 10 P/HUM//2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2), dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, serta ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 sebagaimana yang telah Pemohon sampaikan tersebut di atas;

Namun pada kenyataannya ketentuan Pasal 8 ayat (3) PERMEN Nomor 07 Tahun 2012 yang dibuat dan disusun oleh Termohon sama sekali tidak mempedomani dan tidak mematuhi apa yang telah digariskan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki kedudukan dan hierarki lebih tinggi dari PERMEN Nomor 07 Tahun 2012, dan Menteri ESDM RI selaku Termohon yang dalam hal ini bertindak sebagai pembentuk/penyusun Pasal 8 ayat (3) PERMEN Nomor 07 Tahun 2012 dengan sengaja menyelipkan adanya kewenangan baru melalui Pasal *a quo* yaitu dengan menciptakan “kaidah hukum baru” yang menjadi materi dan muatan Pasal 8 ayat (3) yang rumusan pasalnya sebagai berikut:

“Rencana kerjasama pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri”;

Kaidah hukum baru yang diciptakan oleh Termohon tersebut adalah dengan adanya pemberian kewenangan penuh dan bersifat memaksa yang diberikan kepada Direktorat Jenderal untuk bertindak atas nama Menteri ESDM RI terhadap setiap “rencana kerjasama pengolahan dan/atau pemurnian” mineral tambang antar pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak lain yang memiliki:

- a IUP Operasi Produksi;
- b IUPK Operasi Produksi; atau
- c IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian;

Adanya pemberian “kewenangan/kekuasaan” secara tunggal dan monopoli kepada Direktorat Jenderal atas nama Menteri (Menteri ESDM RI) tersebut jelas sangat merugikan kepentingan Pemohon, dan ketentuan tersebut jelas bertentangan dan melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 khususnya ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf 1,



Pasal ayat (2), Pasal 37 dan Pasal 48, serta prinsip-prinsip Otonomi Daerah dan Asas Desentralisasi yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dan seluruh uraian sebagaimana telah disampaikan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) PERMEN Nomor 07 Tahun 2012 adalah bertentangan dan melanggar:

- a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, khususnya Pasal 6 ayat (1) huruf 1, Pasal 6 ayat (2), Pasal 37 dan Pasal 48;
- b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, khususnya Pasal 2, Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (1);
- c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, khususnya Pasal 5 dan Pasal 6;
- d Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012, khususnya Pasal 6 ayat (1), Pasal 28 (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), Pasal 93 ayat (2), Pasal 93 ayat (3), Pasal 84, Pasal 92, dan Pasal 112 ayat (4);
- e Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010, khususnya Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 22 ayat (2);

Sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 8 ayat (3) PERMEN Nomor 07 Tahun 2012 harus di cabut dan dinyatakan tidak berlaku serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

1 Keberatan Kedua:

Pasal 8 ayat (1) PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 telah melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, khususnya Pasal 37, Pasal 48 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang lebih tinggi kedudukan serta hirarkinya lebih tinggi:

- 2.a Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (4) PERMEN Nomor 07 Tahun 2012 adalah aturan yang mengatur tata cara Pemberian Izin Pertambangan (IUP) Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian, yang menurut PERMEN Nomor 07 Tahun 2012 izin tersebut diberikan oleh “Direktur Jenderal atas nama Menteri, Gubernur, Bupati/ Walikota” sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



2.b Bahwa dengan rumusan dan muatan materi sebagaimana yang dibuat dan disusun oleh Termohon pada Pasal 8 ayat (4) *a quo*, yang redaksi rumusannya adalah sebagai berikut:

“IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud ada ayat (1) huruf c diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Sedangkan yang dimaksud “ayat (1) huruf c” dalam rumusan tersebut adalah ketentuan Pasal 8 ayat (1) yang rumusan lengkapnya adalah sebagai berikut:

“Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak ekonomis untuk melakukan sendiri pengolahan dan/atau pemurnian mineral, dapat melakukan kerjasama pengolahan dan/atau pemurnian dengan pihak lain yang memiliki:

- a IUP Operasi Produksi;
- b IUPK Operasi Produksi; atau
- c IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau Pemurnian”;

2.c Bahwa dengan rumusan pasal sebagaimana tersebut di atas, telah menimbulkan keresahan dan perlawanan di kalangan para pengusaha tambang dan di kalangan aparat pemerintah daerah selaku anggota Pemohon sebagai akibat dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon terhadap asas, tujuan dan prinsip-prinsip Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, di dalam pembuatan dan penyusunan PERMEN Nomor 07 Tahun 2012 khususnya Pasal 8 ayat (4);

Dengan rumusan sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 ayat (4), Termohon telah melakukan usaha untuk mengkooptasi kewenangan Pemerintah Daerah (kewenangan Pemohon) menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat didalam pemberian IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian. Menurut Prof. Dr. Ryaas Rasyid, S.H., M.A. (mantan Menteri Otonomi Daerah RI) selaku nara sumber dan pembicara dalam acara diskusi tentang “Bedah Permen-ESDM RI Nomor 7 Tahun 2012 dari Segi Hukum, Otonomi Daerah dan Pengusaha” yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Hotel Grand Melia Jakarta, yang secara tegas mengatakan bahwa:

“Otonomi Daerah merupakan jawaban dari kegagalan Sistem Sentralisasi kekuasaan oleh Pemerintah Pusat untuk memajukan berbagai daerah tertinggal di Indonesia, dengan adanya Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan penuh untuk mengelola seluruh Sumber Daya Alam yang dimiliki. Lahirnya PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 adalah sangat bermasalah karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Otonomi Daerah baik secara spirit maupun substansi”;

- 2.d Bahwa sebagaimana telah Pemohon sampaikan pada alasan Keberatan Pertama, yaitu berkenaan dengan kewenangan pemberian perijinan, baik berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi maupun IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian, bahwa sebenarnya sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menjadi sumber dan dasar rujukan dari ketentuan Pasal 8 ayat (4) PERMEN Nomor 07 Tahun 2012, telah memberikan pedoman melalui ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang menyatakan:

“IUP Operasi Produksi diberikan oleh:

- a Bupati/Walikota, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah Kabupaten/Kota;
- b Gubernur, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada didalam wilayah Kabupaten/kota yang berbeda, setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
- c Menteri, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada didalam wilayah provinsi yang berbeda, setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan

Hal. 31 dari 104 hal. Put. No. 10 P/HUM//2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batubara, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu Pasal 35 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 35 ayat (1):

“IUP Operasi Produksi diberikan oleh:

- a Bupati/Walikota, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada didalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai;
- b Gubernur, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah Kabupaten/kota yang berbeda di dalam 1 (satu) provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota; atau
- c Menteri, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan kewenangannya;

Begitu juga dengan rumusan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 yang pada prinsipnya memiliki nafas dan pedoman yang sama sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menetapkan sistem pembagian dan pendelegasian kewenangan sesuai dengan fungsi dan peranannya dalam Otonomi Daerah, sehingga tidak terkesan adanya pengambil-alihan atau perebutan kewenangan didalam pemberian IUP Operasi Produksi. Sehingga dengan demikian masalah pembagian/pendistribusian kewenangan atau kekuasaan tersebut harus didasarkan atas lokasi dan wilayah kewenangan masing-masing sesuai dengan prinsip-prinsip pembagian kekuasaan antara Pusat dan Daerah Otonom serta spirit pelaksanaan Otonomi Daerah;

- 2.e Rumusan dan muatan materi Pasal 8 ayat (4) yang dibuat dan disusun oleh Termohon jelas telah menimbulkan berbagai tafsir (multi tafsir) dan interpretasi, hal itu terjadi karena rumusan pasal itu sendiri tidak



memenuhi “Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” sebagaimana ditentukan Pasal 5 huruf f yang mensyaratkan adanya “Asas Kejelasan Rumusan” sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana dalam Penjelasan Pasal 5 huruf f tersebut disebutkan:

“yang dimaksud dengan “Asas Kejelasan Rumusan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya”;

Dengan adanya pedoman/landasan yuridis berupa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta adanya persyaratan “Asas Kejelasan Rumusan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f berikut penjelasannya, seharusnya Termohon di dalam pembuatan dan penyusunan PERMEN Nomor 07/2012, khususnya Pasal 8 ayat (4) tidak menimbulkan adanya perbedaan interpretasi dan multi tafsir dikalangan para Pejabat Pemerintah Daerah dan kalangan pengusaha dan masyarakat yang bergerak di dalam usaha pertambangan mineral dan batubara, namun kenyataannya Termohon sebagai pihak yang diberikan hak dan kewenangan untuk membuat dan menyusun PEMEM Nomor 07/2012 dengan sengaja telah “menciptakan kaidah hukum baru” dengan menyelipkan dan memberikan kewenangan baru kepada Direktur Jenderal (yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang pertambangan mineral) selaku bawahan dari Termohon;

Pemberian kewenangan baru kepada Direktur Jenderal selaku bawahan Termohon tersebut jelas telah melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, khususnya Pasal 48 berikut peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012, khususnya Pasal 35 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

Hal. 33 dari 104 hal. Put. No. 10 P/HUM//2012



2.f Bahwa dengan berpedoman pada rumusan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 beserta peraturan pelaksana-anya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012, khususnya Pasal 35 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 2, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan ketentuan Pasal 5 huruf f, Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 8 ayat (2), maka muatan materi rumusan Pasal 8 ayat (4) PERMEN Nomor 07/2012 seharusnya berbunyi sebagai berikut:

“IUP Operasi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimasud pada ayat (1) huruf c, diberikan oleh:

- a Bupati/Walikota, apabila komoditas tambang yang diolah berasal dari beberapa Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi, dan/atau apabila lokasi tambang, lokasi pengolahan dan pemurnian berada pada 1 (satu) kabupaten/kota;
- b Gubernur, apabila komoditas tambang yang diolah berasal dari beberapa kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi dan/atau apabila lokasi tambang, lokasi pengolahan dan pemurnian berada dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 (satu) wilayah provinsi;
- c Menteri atau Direktur Jenderal atas nama Menteri, apabila komoditas tambang yang diolah dari provinsi yang berbeda/lintas provinsi, dan/atau apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian berada pada lintas provinsi”;

Sehingga dengan muatan materi dan rumusan pasal yang susunan redaksionalnya seperti yang dicontohkan tersebut di atas akan lebih memperlihatkan adanya Asas Kejelasan Rumusan, Asas Keserasian, serta adanya prinsip pembagian kekuasaan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dan seluruh uraian sebagaimana telah disampaikan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (4) PERMEN Nomor 07/2012 adalah bertentangan dan melanggar:

- a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, khususnya Pasal 48;
- b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, khususnya Pasal 2, Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (2),



Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 17 ayat (2), serta Pasal 20 ayat (1);

- c Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, khususnya Pasal 5 huruf f ;
- d Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012, khususnya Pasal 35 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (2);
- e Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010, khususnya Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2);

Sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 8 ayat (4) PERMEN Nomor 07/2012 harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

1 Keberatan Ketiga:

Pasal 9 ayat (3) PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 telah melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 48 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang kedudukan dan hirarkinya lebih tinggi:

3.a Bahwa rumusan Pasal 9 ayat (3) PERMEN 07/2012 lengkapnya adalah sebagai berikut:

“Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri”;

Perumusan dan muatan Pasal 9 ayat (3) tersebut di atas secara redaksional adalah sama dengan rumusan Pasal 8 ayat (3) sebagaimana yang telah diuraikan pada alasan-alasan keberatan pertama, perbedaannya adalah, bahwa pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) hubungan antar pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi tersebut adalah bersifat “kerjasama” sedangkan pada ketentuan Pasal 9 ayat (3) hubungan tersebut bersifat “kemitraan” dimana landasan yuridisnya serta rambu-rambunya adalah sama, yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf l dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menyatakan sebagai berikut:

“Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah:



- I Penetapan kebijakan kerjasama, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat;

Pasal 6 ayat (2):

“Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Dari rumusan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf l dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah mengamanatkan kewenangan kepada Pemerintah, yaitu kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, yang salah satunya adalah kewenangan dalam “penetapan kebijakan kemitraan”, dengan pembatasan bahwa kewenangan *a quo* harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi di dalam menggunakan dan melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan amanat Pasal 6 ayat (1) huruf l dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, maka Pemerintah tidak dapat dengan seenaknya/semaunya menggunakan kewenangan tersebut, sehingga Termohon selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang diberikan hak dan kewenangan untuk membuat dan menyusun Peraturan Menteri yang tujuannya adalah sebagai peraturan untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010, secara hukum seharusnya tidak dapat menggunakan kewenangan yang dimilikinya tersebut secara bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 serta Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur dan membatasi penggunaan dan pelaksanaan “kewenangan pemerintah” di dalam pengelolaan urusan pemerintahan, terutama penyelenggaraan urusan yang bersinggungan dengan daerah otonom. (daerah yang menjadi domain dan kewenangan Pemohon);

- 3.b Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada bagian “Penjelasan Umum” dari Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada butir 1b, yang menyebutkan secara tegas antara lain:

“Prinsip Otonomi Daerah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan Pemerintahan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat”;

Selanjutnya disebutkan bahwa:

“Prinsip Otonomi Nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah” dan;

“Prinsip otonomi yang bertanggung jawab, yaitu otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”;

Berdasarkan “Penjelasan Umum” atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut yang pada pokoknya memberi penjelasan bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka Pemerintah Daerah diberi hak otonomi yang seluas-luasnya dan diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan, dimana daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah dalam rangka memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat, serta kewenangan untuk menangani urusan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang nyata-nyatanya ada dan berpotensi tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi kekhasan dan keunggulan daerah, sehingga dalam pelaksanaannya harus benar-benar sejalan dengan semangat, tujuan dan maksud pemberian otonomi;

Sejalan dengan maksud tersebut di atas maka dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang didasarkan pada Asas Desentralisasi mensyaratkan adanya Sistem Pembagian Urusan dan

Hal. 37 dari 104 hal. Put. No. 10 P/HUM//2012



Wewenang Pemerintahan, yaitu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau Daerah Otonom. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada prinsipnya mengedepankan sistem dan tatanan Otonomi Daerah yang dilaksanakan berdasarkan Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan harus menjamin adanya keserasian hubungan antara Pemerintah dengan Daerah Otonom, antara daerah dengan daerah lainnya, baik dalam artian provinsi dengan provinsi, provinsi dengan daerah kabupaten/kota, dan antara daerah kabupaten/kota dengan daerah kabupaten/kota lainnya, sehingga secara sinergi mampu membangun suatu kerjasama yang baik antar Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

- 3.c Bahwa adanya penekanan akan pentingnya sistem pembagian urusan dan wewenang pemerintahan di dalam pelaksanaan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya berdasarkan Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, merupakan suatu hal yang positif di dalam usaha pemerintah untuk memberikan nilai tambah secara nyata baik dalam usaha peningkatan potensi hasil pertambangan nasional dan peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional serta pembangunan daerah secara berkelanjutan;
- 3.d Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang uraian dan penjelasannya telah Pemohon sampaikan pada bagian Keberatan Pertama sebagaimana tersebut di atas, pada prinsipnya merupakan hal yang sama dan rumusan antara Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 memiliki kesamaan dan titik temu sehingga seluruh penjelasan keberatan yang telah Pemohon sampaikan pada bagian Keberatan Pertama secara *Mutatis Mutandis* berlaku juga untuk penjelasan pada bagian Keberatan Ketiga, karena antara perkataan : “Rencana Kerjasama” pengolahan dan/atau pemurnian bijih mineral dengan perkataan : “Kemitraan” untuk membangun fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, persyaratannya adalah sama, yaitu: “Hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri”;



Jadi antara “Rencana Kerjasama” yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) dan “Kemitraan” yang diatur dalam Pasal 9 ayat (3) adalah suatu rumusan pasal yang muatannya relatif sama, dan diakhiri dengan kalimat yang sama, yaitu penyelipan suatu kewenangan baru kepada Direktur Jenderal, yaitu:

“Hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri”;

Bahwa dengan adanya pemberian kewenangan secara tunggal kepada “Direktur Jenderal” selaku perangkat Pemerintah Pusat, maka tindakan/perbuatan Termohon tersebut adalah jelas telah mencederai prinsip-prinsip otonomi daerah (terutama kepentingan Pemohon), yang mengedepankan adanya pembagian tugas dan kewenangan didalam mengurus dan mengatur segala urusan pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan. Perbuatan Termohon sebagaimana tertuang di dalam rumusan ketentuan Pasal 9 ayat (3) adalah jelas bertentangan dan telah melanggar, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, khususnya Pasal 6 ayat (1) huruf 1 dan Pasal 6 ayat (2), serta Pasal 48 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dan seluruh uraian sebagaimana telah disampaikan tersebut di atas maka disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) PERMEN Nomor 07/2012 adalah bertentangan dan melanggar:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, khususnya Pasal 6 ayat (1) huruf 1, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 48;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, khususnya Pasal 2, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) , Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, khususnya Pasal 5 dan Pasal 6;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012, khususnya Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2);



e. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2);

Sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 9 ayat (3) PERMEN Nomor 07/2012 harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

1 Keberatan Keempat:

Pasal 10 ayat (1) PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 telah melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, khususnya Pasal 3 huruf a dan f, Pasal 6 ayat (1) huruf i, k, l, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37, Pasal 48, Pasal 74 ayat (1), dan Pasal 76 ayat (1), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang kedudukannya hierarkinya lebih tinggi;

4.a Bahwa seluruh alasan keberatan yang telah Pemohon sampaikan sebagaimana dalam Keberatan Pertama, Keberatan Kedua dan Keberatan Ketiga dinyatakan tetap berlaku, menjadi kesatuan dengan keberatan ini;

4.b Bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 10 ayat (1) PERMEN Nomor 07/2012, secara lengkap menyatakan sebagai berikut:

“Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi berdasarkan hasil studi kelayakan, tidak ekonomis untuk melakukan pengolahan dan/atau pemurnian atau tidak dapat melakukan kerjasama atau kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, harus berkonsultasi dengan Direktur Jenderal untuk melaksanakan Peraturan Menteri ini”;

Dari rumusan redaksi Pasal 10 ayat (1) tersebut di atas dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 10 ayat (1) *a quo* diberlakukan terhadap para pemegang IUP eksplorasi dan para pemegang IUPK eksplorasi;
- Hasil studi kelayakannya menyatakan tidak ekonomis untuk melakukan pengolahan dan/atau pemurnian; atau
- Tidak dapat melakukan sesuatu kerja sama atau kemitraan;
- Harus berkonsultasi dengan Direktur Jenderal untuk melaksanakan Peraturan Menteri;



Ketentuan Pasal 10 ayat (1) sebagaimana dikutip dan diuraikan di atas mengandung suatu “kontradiksi interminis” dan mengandung suatu kejanggalan, karena disatu sisi mengatur para pemegang IUP Eksplorasi yang diatur dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, sedangkan disisi lain justru mengatur para pemegang IUPK Eksplorasi yang diatur dalam Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009;

Menurut ketentuan Pasal 37 dan Pasal 36 ayat (1) *juncto* Pasal 6 ayat (1) huruf l dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), baik IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi (yang diberikan oleh Bupati/Walikota, Gubernur, Menteri berdasarkan letak wilayah penambangan dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku), yang sudah melaksanakan kegiatan eksplorasi dan akan melanjutkan kegiatan usaha pertambangannya ke tahap operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian diwajibkan untuk terlebih dahulu melakukan studi kelayakan, untuk menentukan apakah rencana kegiatan pengolahan dan pemurnian yang akan dilakukan oleh pemegang IUP tersebut bernilai ekonomis atau tidak;

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur mengenai pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi, maupun IUPK Operasi Produksi, yang diberikan oleh Menteri dimana ketentuan tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa para pemegang IUPK Eksplorasi (yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia), yang sudah melakukan kegiatan eksplorasi dan akan melanjutkan kegiatan usaha pertambangannya ketahap Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian diwajibkan untuk terlebih dahulu melakukan studi kelayakan untuk menentukan apakah rencana kegiatan pengolahan dan pemurnian yang akan dilakukan oleh pemegang IUP eksplorasi tersebut bernilai ekonomis atau tidak, atau apakah rencana kerjasama atau kemitraan yang dilakukan oleh pemegang IUPK eksplorasi tersebut untuk pengolahan dan pemurnian tersebut bernilai ekonomis atau tidak;

Hal. 41 dari 104 hal. Put. No. 10 P/HUM//2012



4.c Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka adanya kontradiksi interminis itu tampak dengan jelas terlihat karena pihak Termohon sebagai pihak yang diberikan kekuasaan dan kewenangan untuk membuat dan menyusun Peraturan Menteri aquo telah memaksakan dan/atau menyelipkan rumusan yang saling bertentangan, yaitu IUP Eksplorasi yang lebih mengedepankan kewenangan Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) dan IUPK Eksplorasi yang lebih mengedepankan kekuasaan dan kewenangan Pemerintah cq Menteri ESDM RI digabungkan dalam 1 (satu) nafas rumusan, kemudian ditambahkan rumusan : “berdasarkan hasil studi kelayakan, tidak ekonomis untuk melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, atau tidak dapat melakukan kerjasama atau kemitraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, harus berkonsultasi dengan Direktur Jenderal untuk melaksanakan Peraturan Menteri ini”; Dengan disusunnya rumusan seperti tersebut di atas, hal ini jelas sangat menguntungkan Pemerintah Pusat karena dengan pola rumusan tersebut, pihak Termohon secara nyata-nyata dan strategis telah mengambil alih kekuasaan/ kewenangan dari Pemerintah Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) terhadap para pemegang IUP eksplorasi yang secara paksa diubah menjadi kekuasaan/kewenangan Pemerintah Pusat cq Menteri ESDM RI (Direktur Jenderal atas nama Menteri), yaitu dengan mencantumkan suatu kaedah hukum baru yang tercermin dari kalimat:

“Harus berkonsultasi dengan Direktur Jenderal untuk melaksanakan Peraturan Menteri ini”;

4.d Bahwa penambahan frasa kalimat “harus berkonsultasi dengan Direktur Jenderal untuk melaksanakan Peraturan Menteri ini”, menunjukan bahwa Termohon dengan sengaja dan terstruktur telah berusaha untuk mengambil alih kekuasaan/kewenangan atas pemegang IUP Eksplorasi, yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah (Provinsi) berdasarkan kewenangan yang diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) b dan huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang intinya adalah:

“Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah:



- c. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan, dan usaha pertambangan Operasi Produksi yang kegiatannya berada pada lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil”;

Dan kekuasaan/kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemohon) yang diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang intinya menyebutkan:

“Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah:

- c. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan dan usaha pertambangan Operasi Produksi yang kegiatannya berada diwilayah Kabupaten/Kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil”.

- 4.e Adanya keharusan yang dibebankan kepada para pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUPK Eksplorasi yang “hasil studi kelayakannya menyatakan tidak ekonomis untuk melakukan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian” atau “tidak dapat melakukan kerjasama atau kemitraan”, yaitu dibebankan suatu untuk “berkonsultasi dengan Direktur Jenderal untuk melaksanakan Peraturan Menteri ini”;

Keharusan untuk berkonsultasi dengan Direktur Jenderal ini merupakan suatu hal yang janggal dan dapat menimbulkan adanya tumpang tindih kewenangan serta ketidakjelasan tata laksana administrasi pertambangan, disamping adanya pengambilalihan kewenangan Pemerintah Daerah (kewenangan Pemohon) sebagaimana telah disebutkan di atas;

Dengan demikian adalah jelas bahwa penambahan frasa kalimat “harus berkonsultasi dengan Direktur Jenderal untuk melaksanakan Peraturan Menteri ini” telah melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan

Hal. 43 dari 104 hal. Put. No. 10 P/HUM//2012



Batubara *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu khususnya ketentuan Pasal 28 huruf b dan huruf c, Pasal 35 ayat (1) huruf a dan huruf b;

- 4.f Bahwa Pasal 10 ayat (1) PERMEN Nomor 07/2012 juga telah melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 10 ayat (1), 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) huruf a, b, e, f dan g, yaitu:

Pasal 10 ayat (1), yaitu:

“Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan menjadi urusan Pemerintah”;

Pasal 10 ayat (2), yaitu:

“Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan Asas Otonomi dan tugas pembantuan”;

Pasal 11 ayat (1), yaitu:

“Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan”;

Pasal 20 ayat (1) huruf a, b, e, f, dan g, yaitu:

“Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara, yang terdiri atas:

- a Asas Kepastian Hukum;
- b Asas Tertib Penyelenggara Negara;
- c Asas Proporsionalitas;
- d Asas Profesionalitas; dan
- e Asas Akuntabilitas;

- 4.g Bahwa dari uraian Pasal 10 ayat (1), 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) huruf a, b, e, f dan g tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk



menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya tidak dapat diganggu gugat dan di pisah-pisahkan, karena sesuai dengan Pasal 10 ayat (2), antara lain dinyatakan bahwa di dalam menjalankan/menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya tersebut, baik Gubernur dalam wilayah kewenangan provinsi maupun Bupati/Walikota dalam wilayah kewenangan Kabupaten/Kota, dilaksanakan melalui otonomi daerah yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan Asas Otonomi dan tugas pembantuan, serta harus mencerminkan dan berpedoman pada penyelenggaraan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara yang Baik, yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Profesionalitas, sehingga tidak terjadi pengambilalihan kewenangan ataupun adanya tumpang tindih kewenangan di dalam mengurus atau menyelenggarakan suatu urusan yang sebenarnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dan seluruh uraian sebagaimana telah disampaikan tersebut di atas maka ketentuan Pasal 10 ayat (1) PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 adalah bertentangan dan melanggar:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, khususnya ketentuan Pasal 3 huruf a dan huruf f, Pasal 6 ayat (1) huruf i, k dan l, Pasal 6 ayat (2), pasal 7 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37, Pasal 48, Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1), *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012, khususnya Pasal 28 huruf b dan c, Pasal 35 ayat (1) huruf a dan b dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, khususnya ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) huruf a, b, e, f dan g;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, khususnya ketentuan Pasal 5 huruf a, d, dan huruf f dan Pasal 6 ayat (1) huruf i dan j;

Sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 10 ayat (1) PERMEN Nomor 07/2012 harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

1 Keberatan Kelima:

Hal. 45 dari 104 hal. Put. No. 10 P/HUM//2012



Pasal 10 ayat (2) PERMEN-ESDM RI Nomor 7 Tahun 2012 telah Melanggar dan Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, khususnya Pasal 3 huruf a dan f, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48, Pasal 74 ayat (1), dan Pasal 76 ayat (1), serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang kedudukannya dan hierarkinya lebih tinggi;

- 5.a Bahwa rumusan redaksional Pasal 10 ayat (2) PERMEN ESDM RI Nomor 7 Tahun 2012 merupakan kelanjutan dari ketentuan dari Pasal 10 ayat (1) sebagaimana yang telah disampaikan dan dijelaskan pada alasan Keberatan Keempat yang telah disampaikan Pemohon seperti tersebut di atas, sehingga segala sesuatu baik berupa ketentuan-ketentuan, alasan-alasan dan penjelasan yang telah disampaikan pada alasan Keberatan Keempat termasuk pula Keberatan Pertama, Keberatan Kedua dan Keberatan Ketiga tersebut *mutatis mutandis* dinyatakan berlaku juga untuk alasan Keberatan Kelima;
- 5.b Ketentuan Pasal 10 ayat (2) PERMEN ESDM RI Nomor 7 Tahun 2012 secara lengkap berbunyi sebagai berikut:
“Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal antara lain dapat menunjuk pemegang IUP Operasi Produksi lainnya, IUPK Operasi Produksi dan/atau IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian, untuk melakukan pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambangnya sepanjang memenuhi spesifikasi sesuai dengan kapasitas fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian”;
- 5.c Rumusan Pasal 10 ayat (2) *a quo* sangat jelas menunjukan bahwa rumusan tersebut merupakan kelanjutan dari Pasal 10 ayat (1), khususnya tindak lanjut terhadap “keharusan dilakukannya konsultasi dengan Direktur Jenderal” yang dibebankan kepada para pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi yang hasil studi kelayakannya menyatakan “tidak ekonomis” di dalam rencana kegiatan untuk melanjutkan usaha pertambangannya ke tahap pengolahan dan pemurnian, atau tidak dapat melakukan “kerjasama” atau “kemitraan”, sehingga adanya pembentukan kaidah hukum baru berupa pemberian kewenangan/kekuasaan kepada Direktur Jenderal untuk menunjuk pemegang IUP Operasi Produksi lainnya, IUPK Operasi Produksi dan/



atau IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian, adalah jelas merupakan bentuk pengambil alihan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh Pemohon dan merupakan suatu usaha untuk memberikan otoritas tunggal kepada Direktur Jenderal. Hal ini adalah sangat bertentangan dengan maksud Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota didalam pemberian perizinan dan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, pengambilalihan kewenangan tersebut jelas merupakan tindakan yang mencerminkan tidak adanya suatu jaminan kepastian hukum di dalam pengelolaan pertambangan dan bertentangan juga dengan pelaksanaan prinsip-prinsip Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dan seluruh uraian yang sebagaimana yang telah disampaikan tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 10 ayat (2) PERMEN Nomor 07/2012 adalah bertentangan dan melanggar:

- a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, khususnya ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1) b dan c, Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48, Pasal 74 ayat (1), dan Pasal 76 ayat (1), serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010;
 - b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, khususnya ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) huruf a, b, e, f dan g;
 - c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, khususnya Pasal 5 dan Pasal 6;
- Sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 10 ayat (2) PERMEN Nomor 07/2012 harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

1 Keberatan Keenam:

Bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2), 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2) PERMEN ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 telah melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, khususnya Pasal 7 ayat (1) huruf e, f dan g, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) huruf e, f

Hal. 47 dari 104 hal. Put. No. 10 P/HUM//2012



dan g, Pasal 8 ayat (2), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang kedudukan dan hierarkinya lebih tinggi;

- a Bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2) PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian, yang berisi tentang Kewajiban Pelaporan Berkala bagi Pemegang IUP Eksplorasi, Pemegang IUP Produksi, dan Kontrak Karya Tahap Eksplorasi, Kontrak Karya Tahap Produksi dan/atau studi kelayakan kepada Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana masing-masing rumusan sebagai berikut:

Pasal 22 ayat (2) : “Pemegang IUP Eksplorasi dan Kontrak Karya tahap eksplorasi dan/atau studi kelayakan wajib menyampaikan laporan perkembangan penyesuaian rencana batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang mineral tertentu dalam studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan evaluasi”;

Pasal 23 Ayat (2) : Pemegang IUP Operasi Produksi dan Kontrak Karya yang telah melakukan tahap konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan perkembangan penyesuaian rencana batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang mineral tertentu secara berkala kepada Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan evaluasi”;

Pasal 24 Ayat (2) : “Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan perkembangan penyesuaian rencana batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian mineral tertentu secara berkala kepada Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan evaluasi”;

Pasal 25 Ayat (2) : “Pemegang Kontrak Karya yang telah berproduksi wajib menyampaikan laporan perkembangan penyesuaian rencana



batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan evaluasi”;

Keempat rumusan pasal-pasal tersebut di atas telah melanggar dan bertentangan dengan:

a.1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010, yaitu:

a.1.1 Bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012, yang pada intinya mengatur tentang tata cara pelaksanaan kegiatan-kegiatan Para pemegang IUP, IUPK dan atau IPR dalam Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang mana salah satunya adalah mengenai pembagian kewenangan antara Menteri, Gubernur dan Bupati untuk menerbitkan dan memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Mengeluarkan penetapan dan atau persetujuan kepada Pemegang IUP dan IUPK untuk menjalankan kegiatannya dalam usaha Pertambangan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Jelas kata-kata “sesuai dengan kewenangannya” merupakan pembagian wewenang akan fungsi dan tugas Pejabat Negara masing-masing;

a.1.2 Bahwa tak satupun pada bagian Batang Tubuh, yaitu bagian Bab, Pasal atau Ayat yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan Direktur Jenderal adalah Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang berwenang untuk memberikan atau mencabut seluruh perijinan, termasuk seluruh kewenangan dalam hal pengawasan dan penerimaan pelaporan serta melakukan evaluasi,

Hal. 49 dari 104 hal. Put. No. 10 P/HUM//2012



dan kewajiban berkonsultasi dan menunjuk Pemegang IUP untuk Kerjasama/kemitraan dalam pengolahan atau pemurnian. Bahkan jika kewenangan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud disandingkan dengan PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 akan menjadi tumpang tindih kewenangan dan adanya kewenangan dan tugas/fungsi yang saling bertentangan;

- a.1.3 Bahwa rumusan Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2) sebagaimana yang telah dibuat dan disusun oleh Termohon adalah jelas telah membentuk suatu kaidah hukum baru, yaitu berupa “kewajiban (wajib) menyampaikan laporan perkembangan penyesuaian rencana batas minimum pengolahan dan/atau pemurnian, komoditas tambang mineral tertentu secara berkala kepada Direktur Jenderal, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan untuk dilakukan evaluasi”;

Kewajiban tersebut oleh pembentuk Peraturan Menteri (Termohon) dibebankan kepada para Pemegang IUP Eksplorasi dan Kontrak Karya eksplorasi dan/atau studi kelayakan (Pasal 22 ayat 2), Pemegang IUP Operasi Produksi dan Kontrak karya tahap konstruksi (Pasal 23 ayat (2)), Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah berproduksi (Pasal 24 ayat (2)) dan Pemegang Kontrak Karya yang telah berproduksi (Pasal 25 ayat (2)), sehingga dengan demikian dengan adanya kewajiban tersebut akan mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewajiban dan/atau tumpang tindih kewenangan baik diantara para pejabat baik jajaran pemerintah pusat maupun jajaran pemerintah daerah;

- a.1.4 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf e,f dan g dan Pasal 8 ayat (1) huruf e,f, dan g Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang antara lain menyebutkan:
“Kewenangan Pemerintah Provinsi (Pasal 7 ayat (1)) dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Pasal 8 ayat (1)) termasuk kewenangan Pemohon, dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah:



- (e). Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya;
- (f). Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
- (g). Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah provinsi atau kabupaten/kota;

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) disebutkan:

“Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya”;

Pasal 111 ayat (2), yaitu:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah”;

Selanjutnya untuk melaksanakan mandat Pasal 111 tersebut, kemudian Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mana dalam Bab XI yang mengatur Tata Cara Penyampaian Laporan, Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, menyatakan:

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Pemegang IUP yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur;



(3) Pemegang IUP yang diterbitkan oleh Gubernur wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri;

(4) Pemegang IUP dan IUPK yang diterbitkan oleh Menteri wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepada Menteri;

a.1.5 Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan ketentuan pasal-pasal sebagaimana yang Pemohon sampaikan tersebut di atas, tampak jelas bahwa rumusan Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2) PERMEN Nomor 07/2012 adalah rumusan yang sangat rumit dan membingungkan serta mengesankan adanya tumpang tindih dan adanya perebutan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pusat terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Pemohon, selaku pejabat pemerintah daerah, padahal mandat dan tuntunan yang telah digariskan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 adalah jelas dan sederhana bahwa laporan *a quo* wajib disampaikan kepada pejabat yang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan tersebut, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2) PERMEN Nomor 07/2012 adalah melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, khususnya Pasal 7 ayat (1) huruf e, f dan g, Pasal 8 ayat (1) huruf e, f dan g, Pasal 8 ayat (2), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, khususnya Pasal 101;

a.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

1 Bahwa rumusan Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (2) PERMEN Nomor 07/2012 sebagaimana tersebut di atas seharusnya mencerminkan adanya harmonisasi antara PERMEN Nomor 07/2012 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004



karena sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu:

Pasal 2 ayat (4), yaitu:

“Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya”;

Pasal 10 ayat (2), yaitu:

“Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan Asas Otonomi dan tugas pembantuan”;

Pasal 11 ayat (1), yaitu:

“Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan”;

Pasal 20 ayat (1), yaitu:

“Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas:

- a Asas Kepastian Hukum;
- b Asas Tertib Penyelenggara Negara;
- c Asas Kepentingan Umum;
- d Asas Keterbukaan;
- e Asas Proporsionalitas;
- f Asas Profesionalitas;
- g Asas Akuntabilitas;

Sehingga berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas maka pembentukan dan penyusunan Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2) PERMEN Nomor 07/2012 *a quo* yang dilakukan oleh Termohon, seharusnya tidak terjadi usaha pengambilalihan kewenangan oleh Pemerintah Pusat, maupun terjadinya tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah

Hal. 53 dari 104 hal. Put. No. 10 P/HUM//2012



Daerah, karena berdasarkan prinsip-prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya dan asas pembantuan, didalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan tersebut diatas harus tetap mencerminkan dan mempertahankan Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang Baik, yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yang dilaksanakan secara Proporsional, Profesional dan Akuntabel;

- 1 Bahwa adanya kewajiban untuk menyampaikan laporan secara berkala yang dibebankan kepada para pemegang IUP dan kontrak Karya seharusnya dilaksanakan dalam kerangka menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah, maka seharusnya “kewajiban untuk menyampaikan laporan secara berkala tersebut harus disampaikan kepada pejabat pimpinan pemerintah daerah, seperti gubernur dan/ atau bupati/walikota (kewenangannya diserahkan kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota), sedangkan menteri dan/atau Direktur Jenderal cukup bertindak sebagai pembina dan pengurus kebijakan, baik dalam kerangka Pembinaan ataupun Pengawasan;

Dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2) adalah bertentangan dan telah melanggar ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana uraian tersebut di atas;

- a.3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

- 1 Bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2), 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2) PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 dari sisi rumusan dan tata cara pembentukannya secara nyata telah melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, khususnya ketentuan pasal-pasal, yaitu:

Pasal 5, yaitu:

“Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- Adanya kejelasan tujuan (a);



- Adanya kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan (e);
- Adanya kejelasan rumusan;

Serta ketentuan Pasal 6 ayat (1), yaitu harus mencerminkan adanya pengakuan dan pemberlakuan Asas Pengayoman (a), Asas Keadilan (g); Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum serta adanya Asas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan Kedudukan, Kewenangan antara Pemerintah Pusat (Menteri dan/atau Direktur Jenderal) dengan Pemerintah Daerah (Gubernur dan/atau Bupati/Walikota);

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dan seluruh uraian sebagaimana yang telah disampaikan tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2), 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2) PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 adalah bertentangan dan melanggar:

- a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, khususnya ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf e, f dan g, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) huruf e, f dan g, Pasal 8 ayat (2), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang kedudukan dan hierarkinya lebih tinggi;
- b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2010, khususnya Pasal 2 ayat (4), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1);
- c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, khususnya Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1);

Sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2), 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2) PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

1 Keberatan Ketujuh:

Bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (3), 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), dan Pasal 25 ayat (3) PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 telah melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, khususnya Pasal 6 ayat (1) huruf e, i dan l, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 37, Pasal 48 dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang kedudukan dan hierarkinya lebih tinggi;

- a Bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), dan Pasal 25 ayat (3) PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun



2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian, yang berisi tentang Kewajiban Pelaporan Berkala bagi Pemegang IUP Eksplorasi, Pemegang IUP Produksi, dan Kontrak Karya Tahap Eksplorasi, Kontrak Karya Tahap Produksi dan/atau studi kelayakan kepada Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana masing-masing rumusan sebagai berikut:

Pasal 22 ayat (3) : “Dalam hal Pemegang IUP Eksplorasi dan Kontrak Karya tahap eksplorasi dan/atau studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melakukan penyesuaian batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang mineral tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini atau tidak dapat melakukan rencana kerja sama pengolahan dan/ atau pemurnian dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib berkonsultasi dengan Direktur Jenderal untuk melaksanakan pengolahan dan/ atau pemurnian”;

Pasal 23 Ayat (3) : “Dalam hal Pemegang IUP Operasi Produksi dan Kontrak Karya tahap konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melakukan penyesuaian batasan minimum pengolahan dan/ atau pemurnian komoditas tambang mineral tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini atau tidak dapat melakukan rencana kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib berkonsultasi dengan Direktur Jenderal untuk melaksanakan pengolahan dan atau pemurnian”;

Pasal 24 Ayat (3) : “Dalam hal Pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melakukan penyesuaian batasan minimum pengolahan dan atau pemurnian sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini atau tidak dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib berkonsultasi dengan Direktur Jenderal untuk melaksanakan pengolahan dan/ atau pemurnian”;

Pasal 25 Ayat (3) : “Dalam hal pemegang Kontrak Karya tidak dapat melakukan penyesuaian batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib berkonsultasi dengan Direktur Jenderal untuk melaksanakan pengolahan dan atau pemurnian”; Keempat rumusan pasal-pasal tersebut di atas telah melanggar dan bertentangan dengan:

a.1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012;

a.1.1 Bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012, pada pokoknya mengatur tentang tata cara pelaksanaan kegiatan-kegiatan Para pemegang IUP, IUPK dan atau IPR dalam usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang mana salah satunya adalah pembagian kewenangan antara Menteri, Gubernur dan Bupati untuk menerbitkan dan memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP), mengeluarkan penetapan dan atau persetujuan kepada Pemegang IUP dan IUPK untuk menjalankan proses kegiatannya dalam usaha Pertambangan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Jelas kata-kata “sesuai dengan kewenangannya” merupakan pembagian wewenang akan fungsi dan tugas Pejabat Negara masing-masing;

a.1.2 Bahwa tak satupun pada bagian batang tubuh Bab, Pasal atau Ayat yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan Direktur Jenderal adalah Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang berwenang untuk memberikan atau mencabut seluruh perizinan, termasuk seluruh kewenangan dalam hal pembinaan dan

Hal. 57 dari 104 hal. Put. No. 10 P/HUM//2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengawasan, khususnya untuk kewajiban berkonsultasi serta melakukan evaluasi terhadap rencana kerjasama atau kemitraan dalam pengolahan dan/atau pemurnian bijih mineral. Bahkan jika kewenangan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud di atas disandingkan dengan PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012, maka akan menjadi tumpang tindih kewenangan dan adanya kewenangan dan tugas/fungsi yang saling bertentangan;

- a.1.3 Bahwa rumusan Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (3) sebagaimana yang telah dibuat dan disusun oleh Termohon adalah jelas telah membentuk suatu kaidah hukum baru, yaitu berupa “kewajiban (wajib) untuk melaporkan secara berkala mengenai perkembangan penyesuaian rencana batas minimum pengolahan dan/atau pemurnian, komoditas tambang mineral tertentu yaitu kepada Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangan untuk melakukan evaluasi;

Kewajiban tersebut oleh pembentuk Peraturan Menteri (Termohon) dibebankan kepada para Pemegang IUP Eksplorasi dan Kontrak Karya Eksplorasi dan/atau studi kelayakan (Pasal 22 ayat 3), Pemegang IUP Operasi Produksi dan Kontrak Karya tahap Konstruksi (Pasal 23 ayat (3)), Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah berproduksi (Pasal 24 ayat (3)) dan Pemegang Kontrak Karya yang telah berproduksi (Pasal 25 ayat (3)), sehingga dengan demikian dengan adanya kewajiban untuk menyampaikan laporan tersebut akan mengakibatkan terjadinya pengambil alihan kewenangan yang semula merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Pemohon selaku pejabat pemerintah daerah, kemudian dialihkan menjadi kewenangan pejabat pemerintah pusat, disamping terjadinya tumpang tindih kewenangan diantara para pejabat baik jajaran Pemerintah Pusat maupun jajaran Pemerintah Daerah;

- a.1.4 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf e,f dan g dan Pasal 8 ayat (1) huruf e,f, dan g Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang antara lain menyebutkan:



“Kewenangan Pemerintah Provinsi (Pasal 7 ayat (1)) dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Pasal 8 ayat (1)), dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah:

- (e). Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya;
- (f). Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
- (g). Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah provinsi atau kabupaten/kota;

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) disebutkan:

“Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya”;

Pasal 111 ayat (2), yaitu:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”;

Selanjutnya untuk melaksanakan mandat Pasal 111 tersebut, kemudian Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mana dalam Bab XI yang mengatur Tata Cara Penyampaian Laporan, Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, menyatakan:

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Pemegang IUP yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha

Hal. 59 dari 104 hal. Put. No. 10 P/HUM//2012



pertambangan mineral atau batubara kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur;

(3) Pemegang IUP yang diterbitkan oleh Gubernur wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri;

(4) Pemegang IUP dan IUPK yang diterbitkan oleh Menteri wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepada Menteri;

a.1.5 Bahwa berdasarkan seluruh ketentuan Pasal-pasal sebagai-mana yang Pemohon sampaikan tersebut di atas tampak jelas bahwa rumusan Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), dan Pasal 25 ayat (3) PERMEN Nomor 07/2012 adalah sangat tidak transparan dan membingungkan serta mengesankan adanya tumpang tindih dan perebutan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pusat terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Pemohon selaku pejabat Pemerintah Daerah, padahal mandat dan tuntunan yang telah digariskan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 adalah jelas dan sederhana bahwa kewajiban untuk melakukan konsultasi tersebut adalah diberikan kepada pejabat yang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan tersebut, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), dan Pasal 25 ayat (3) PERMEN Nomor 07/2012 adalah melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, khususnya Pasal 7 ayat (1) huruf e, f dan g, Pasal 8 ayat (1) huruf e, f dan g, Pasal 8 ayat (2), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) dan PP Nomor 23 Tahun 2010, khususnya Pasal 101;

a.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;



- 1 Bahwa rumusan Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 25 ayat (3) PERMEN Nomor 07/2012 sebagaimana tersebut di atas seharusnya mencerminkan adanya harmonisasi antara PERMEN Nomor 07/2012 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2010 karena sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1), yaitu:

Pasal 2 ayat (4), yaitu:

“Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya”;

Pasal 10 ayat 2, yaitu:

“Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan”;

Pasal 11 ayat (1), yaitu :

“Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan”;

Pasal 20 ayat (1), yaitu:

“Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas:

- a Asas Kepastian Hukum;
- b Asas Tertib Penyelenggara Negara;
- c Asas Kepentingan Umum;
- d Asas Keterbukaan;
- e Asas Proporsionalitas;
- f Asas Profesionalitas;
- g Asas Akuntabilitas;

Sehingga berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas maka pembentukan dan penyusunan Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (3) PERMEN Nomor 07/2012 *a quo* yang dilakukan oleh Termohon

Hal. 61 dari 104 hal. Put. No. 10 P/HUM//2012



seharusnya tidak terjadi usaha pengambilalihan kewenangan oleh Pemerintah Pusat, maupun tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, jikalau PERMEN Nomor 07/2012 tersebut benar-benar melaksanakan peraturan perundang-undangan dan mempedomani prinsip-prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya dan Asas Pembantuan, sehingga di dalam penyelenggaraan pemerintahannya tetap mempertahankan Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yang dilaksanakan secara proporsional, profesional dan akuntabel;

- 1 Bahwa adanya kewajiban untuk menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal yang dibebankan kepada para pemegang IUP dan Kontrak Karya seharusnya dilaksanakan dalam kerangka menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah, sehingga seharusnya “kewajiban untuk menyampaikan Laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal” tersebut seharusnya diartikan bahwa laporan tersebut disampaikan kepada pejabat pimpinan Pemerintah Daerah, seperti Gubernur dan/atau Bupati/Walikota (kewenangannya diserahkan kepada Gubernur dan/atau bupati/Walikota), sedangkan menteri dan/atau Direktur Jenderal cukup bertindak sebagai pembina, pengawas dan pengurus kebijakan dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (3) adalah bertentangan dan telah melanggar ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana di atas;

a.3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

- 1 Bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (3), 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), dan Pasal 25 ayat (3) PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 dari sisi rumusan dan tata cara pembentukannya secara nyata telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, khususnya ketentuan pasal-pasal, yaitu:

Pasal 5, yaitu:

“Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- Adanya kejelasan tujuan (a);
- Adanya kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan (e);
- Adanya kejelasan rumusan;

Serta ketentuan Pasal 6 ayat (1), yaitu harus mencerminkan diterapkannya Asas Pengayoman (a), Asas Keadilan (g) Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum serta adanya Asas Keseimbangan, Kerasian dan Keselarasan Kedudukan, Kewenangan antara Pemerintah Pusat (Menteri dan/atau Direktur Jenderal) dengan Pemerintah Daerah (Gubernur dan/atau Bupati/Walikota);

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dan seluruh uraian sebagai-mana yang telah disampaikan tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2), 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2) PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 adalah bertentangan dan melanggar:

- a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, khususnya ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf e, f dan g, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) huruf e, f dan g, Pasal 8 ayat (2), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010;
- b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2010, khususnya Pasal 2 ayat (4), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1);
- c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, khususnya Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1);

Sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (3), 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), dan Pasal 25 ayat (3) PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

1 Keberatan Kedelapan:

Hal. 63 dari 104 hal. Put. No. 10 P/HUM//2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pasal 21 PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 telah melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, khususnya ketentuan Pasal 3 huruf e, Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan k, Pasal 6 ayat (2), Pasal 103 dan Pasal 170 serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang kedudukannya lebih tinggi;

Bahwa ketentuan Pasal 21 PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian, yang berisi tentang Larangan Penjualan Bijih (*Raw material atau Ore*) ke luar negeri sebagaimana rumusan yang secara lengkap adalah sebagai berikut : "Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pemegang IUP Operasi Produksi dan IPR yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dilarang untuk menjual bijih (*raw material atau ore*) mineral ke luar negeri dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini";

Rumusan Pasal 21 PERMEN Nomor 07/2012 tersebut jelas Melanggar dan Bertentangan dengan:

- a Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012;
- 1 Bahwa sesuai dengan konsideren dari PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012, yang menyatakan:

“Menimbang” : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral;

Selanjutnya kalau kita perhatikan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 96 merupakan bagian dari Batang Tubuh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, yaitu BAB VIII. Peningkatan Nilai Tambah, Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Dan Batubara, yang terdiri dari Pasal 93 sampai dengan Pasal 96



(empat pasal) yang pada kenyataannya sama sekali tidak ada mengatur ketentuan mengenai adanya “larangan” terhadap penjualan bijih mineral berupa *Raw material* atau *Ore* ke luar negeri, karena Bab itu hanya mengatur mengenai Kewajiban Peningkatan Nilai Tambah, Pengolahan dan Pemurnian Mineral dan Batubara;

Sedangkan ketentuan Pasal 111 merupakan bagian dari Batang Tubuh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, yaitu bagian dari BAB XIII tentang Sanksi Administratif, yang terdiri dari 2 (dua) pasal, yang dimulai dari Pasal 110 sampai dengan Pasal 111, yaitu khusus mengenai pengenaan sanksi administratif, dan sama sekali tidak ada diatur adanya “larangan” terhadap penjualan bijih mineral berupa *Raw material* atau *Ore* ke luar negeri;

Sehingga dengan demikian berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, adalah sangat jelas bahwa pencantuman adanya “larangan penjualan bijih mineral berupa *Raw material* atau *Ore* ke luar negeri” dalam ketentuan Pasal 21 PERMEN-ESDMRI Nomor 07 Tahun 2012 telah melampaui dan telah melebihi kewenangan/mandat yang diberikan oleh ketentuan Pasal 96 dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tersebut, baik dalam Batang Tubuh (Bagian BAB, Pasal demi Pasal) maupun dalam bagian Penjelasan nya sama sekali tidak ada mengatur tentang diberlakukannya “larangan untuk menjual bijih mineral berupa *Raw material* atau *Ore* ke luar negeri”. Hal ini jelas telah Melanggar dan Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, khususnya Pasal 96 dan Pasal 111 yang menjadi dasar pertimbangan diterbitkannya PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 sehingga *mutatis mutandis* bertentangan juga dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 adalah merupakan penjabaran dan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009;

- 2 Bahwa dalam Pasal 84 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menegaskan bahwa :

Hal. 65 dari 104 hal. Put. No. 10 P/HUM//2012



"Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dapat melakukan ekspor mineral atau batubara yang diproduksi setelah terpenuhinya kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";

- 3 Bahwa berdasarkan rumusan tersebut di atas, sangat jelas memberikan ketentuan mengenai "prioritas pemenuhan" kebutuhan mineral dan batubara adalah untuk kebutuhan dalam negeri, namun Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ini "tidak melarang" pemegang IUP Operasi Produksi untuk melakukan penjualan (*raw material* dan *ore*) ke luar negeri, hal ini sangat jelas dengan rumusan "dapat melakukan ekspor mineral atau batubara yang diproduksi setelah terpenuhinya kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri";
- 4 Bahwa sangat jelas dan terang bahwa ketentuan yang terdapat dalam PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 telah melakukan pemangkasan hak bagi pemegang IUP, terlebih bagi pemegang IUP dan atau IPR yang telah melakukan Kontrak Karya Penjualan Bijih ke luar Negeri jauh sebelum PERMEN Nomor 07 Tahun 2012 diterbitkan, yang telah didapatkannya secara sah dan dengan iktikad baik, serta sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan yang lebih tinggi secara hirarkinya dari PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 objek Uji Materiil *a quo*;
- 5 Bahwa dengan diundangkannya PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 pada tanggal 6 Februari 2012, telah mengaburkan bahkan mengubur fakta hukum yang nyata yaitu hak pemegang kontrak karya yang lahir dan terbit dari peraturan perundang-undangan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang pada pokoknya mengatur pemberlakuan kontrak karya sampai 5 Tahun ke depan, sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diundangkan atau diberlakukan, sebagaimana termaktub dalam rumusan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berikut ini, yang menyatakan antara lain : "Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak undang-undang ini diundangkan”;

Sangat jelas bahwa isi Pasal 21 PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 yang mengatur tentang Pelarangan Penjualan Bijih (*raw material* dan *ore*) bagi Pemegang IUP Produksi Operasi dan IPR ke luar negeri adalah Bertentangan dan Melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi sekaligus sebagai dasar (konsideran menimbang) keluarnya *objectum litis*;

- b Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Dalam Negeri;
- 1 Bahwa ketentuan PERMEN-ESDM RI *objectum litis* jelas Bertentangan dan telah Melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana dalam isinya tidak ada klausul pembatasan dan pelarangan melainkan hanya mengatur tentang Pembinaan dan Pengawasan serta skala prioritas untuk kebutuhan dalam negeri dan mengatur tentang mekanisme pengawasannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan antara lain:

Pasal 2 ayat (1):

“Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya”;

Pasal 2 ayat (2):

“Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemegang IUP, IPR, atau IUPK”;

Hal. 67 dari 104 hal. Put. No. 10 P/HUM//2012



Pasal 3:

Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

- a. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
- b. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
- c. Pendidikan dan pelatihan dan;
- d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang Mineral dan Batu Bara;

Pasal 13 ayat (1):

“Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai kewenangannya”;

Pasal 13 ayat (2):

“Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR atau IUPK;

Bahwa dengan demikian jelas dan terang, tidak ada satu klausul pun dalam Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang membuat batasan dan bahkan larangan, dan hanya berisi tentang kewenangan dan tugas Pembinaan dan Pengawasan saja;

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka ketentuan Pasal 21 PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 sangat nyata melanggar hak para pelaku usaha yang bergerak di bidang Pertambangan Mineral, merugikan kepentingan Pemohon yaitu berkurangnya nilai pendapatan daerah, dan hilangnya pendapatan para pekerja tambang yang didapatkannya secara halal, dengan itikad baik dan sesuai hukum yang berlaku sehingga dapat menimbulkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pekerja tambang;



- c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Bahwa Pasal 21 PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 adalah telah Melanggar dan Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena ketentuan PERMEN tersebut telah Melanggar dan Bertentangan dengan:

- 1 Ketentuan Pasal 3 huruf d, e, f, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana tujuan Pengelolaan Mineral dan Batubara adalah untuk:

Pasal 3 huruf (d):

"Mendukung dan menumbuhkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing ditingkat Nasional, Regional, dan Internasional";

Pasal 3 huruf (e):

"Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat ; dan

Pasal 3 huruf (f):

"Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara";

Maka apabila ketentuan Pasal 21 PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 diberlakukan maka akan terjadi:

Bahwa akan banyak perusahaan yang tidak bisa menjalankan kontrak kerja/kontrak jual beli dengan pihak asing yang telah disepakati sebelumnya sesuai dengan ketentuan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu kontrak jual beli tersebut berlaku untuk jangka waktu sampai tahun 2014, sebagaimana ketentuan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Bahwa akibat dari adanya larangan penjualan ke luar negeri (ekspor) tersebut, maka perusahaan yang tidak bisa menjalankan kontrak kerja/kontrak jual beli dengan pihak asing sesuai dengan perjanjian atau kontrak jual beli bijih mineral (*Raw material/Ore*) yang telah



dilakukan, maka dapat dipastikan akan timbul tuntutan dan atau gugatan hukum terhadap Perusahaan tersebut dari mitra bisnisnya;

Bahwa dengan tidak diperbolehkannya kegiatan ekspor atau penjualan bijih material (*Raw material/Ore*) ke luar negeri akan menimbulkan ketidakpastian dan kekacauan pasar khususnya dalam jual beli dan eksportasi mineral bagi para Pengusaha selaku Pelaksana Usaha Pertambangan Mineral dan para investor serta mitra bisnis serta buyer yang ada di luar negeri dan tentunya akan mengganggu iklim investasi serta penerimaan Pendapatan Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Indonesia;

Bahwa hal ini tentunya akan mengancam masa depan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan mineral terhadap kemungkinan kerugian yang harus ditanggung, dan adanya tuntutan ganti rugi dari para buyer (pembeli) yang telah menandatangani kontrak/perjanjian jual beli dengan investor/partner bisnisnya di luar negeri, serta adanya pengurangan tenaga kerja yang berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pendapatan perusahaan yang pasti menurun dan terancam bangkrut, sehingga sudah pasti akan mengganggu perekonomian masyarakat dan perekonomian negara termasuk pendapatan para karyawan, Pendapatan Pemerintah Daerah (Pemohon), baik Provinsi, maupun Kabupaten/Kota serta Pendapatan Negara dari usaha Pertambangan Mineral;

- 2 Ketentuan PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian juga bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara yang menyatakan:
 - 1 Untuk kepentingan nasional, Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri;
 - 2 Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat dapat dilakukan dengan pengendalian produksi dan ekspor;
 - 3 Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi tiap-tiap komoditas per tahun setiap provinsi;



- 4 Pemerintah daerah wajib mematuhi ketentuan jumlah yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- 5 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengendalian produksi dan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di atas, telah sangat jelas bahwa ketentuan tentang pengendalian ekspor diatur dengan Peraturan Pemerintah, bukan dengan Peraturan Menteri, sebagaimana *objektum litis*. Berdasarkan hal tersebut maka PERMEN ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan melampaui kewenangannya (*abuse of power*);

- 3 Bahwa Pasal 21 PERMEN ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian juga bertentangan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang pada pokoknya Pemerintah Pusat dalam hal ini Termohon tidak memiliki kewenangan untuk melarang Penjualan Bijih Mineral (*raw material* atau *ore*) ke luar negeri, melainkan hanya berwenang untuk menentukan kebijakan bahwa Penjualan diutamakan di dalam negeri;

Bahwa pada Pasal 6 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan yaitu : “Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah”, sehingga ketentuan di dalam PERMEN ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian, telah dibuat dan disusun dengan melakukan suatu tindakan penguasa berupa perbuatan “Penyalahgunaan wewenang” (*abuse of power*), hal senada juga ditegaskan oleh ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan antara lain sebagai berikut:

Hal. 71 dari 104 hal. Put. No. 10 P/HUM//2012



Pasal 7 ayat (1):

“Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah:

- a Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- b Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- c Pemberian IP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- d Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 mil;
- e Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batu bara sesuai dengan kewenangannya;
- f Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batu bara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi;
- g Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batu bara pada daerah/wilayah provinsi;
- h Pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi;
- i Pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- j Pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;
- k Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan Bupati/Walikota;
- l Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri serta ekspor kepada Menteri dan Bupati/Walikota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang; dan

n Peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan;

Pasal 7 ayat (2):

“Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 8 ayat (1):

“Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah:

- a Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- b Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- c Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- d Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
- e Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batu bara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;
- f Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batu bara pada wilayah kabupaten/kota;
- g Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- h Pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;

Hal. 73 dari 104 hal. Put. No. 10 P/HUM//2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i Penyampaian informasi dan inventarisasi, penyelidikan umum dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;
- j Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri serta ekspor kepada Menteri dan Bupati/Walikota;
- k Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang; dan
- l Peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan”;

Pasal 8 ayat (2), yaitu:

“Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Sehingga dengan demikian pihak Termohon yang diberi kewenangan untuk membuat dan menyusun PERMEN Nomor 07/2012, telah melakukan “Penyalahgunaan wewenang” dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009;

- 4 Bahwa pada Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menegaskan dan mengatur bahwa "Pemegang Kontrak Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak undang-undang ini diundangkan", hal ini tidak dapat diartikan lain bahwa Pemegang Kontrak Karya yang juga merupakan Pemegang IUP Operasi Produksi masih dapat melakukan Penjualan Biji Mineral (*raw material* atau *ore*) ke luar negeri sampai dengan tahun 2014. Sehingga Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah melakukan kontrak karya (pemegang kontrak karya) tidak dapat dilarang dan dihilangkan hak keperdataannya dengan diterbitkannya PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jelas menyebutkan:

“Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikatannya, atau Batubara yang telah diproduksi apabila telah



memenuhi iuran Eksplorasi atau iuran Produksi, kecuali mineral ikatan radio aktif”;

Sehingga adalah jelas, sebagai pemilik dari bijih mineral yang dieksplorasi/diproduksi adalah mempunyai hak dan kebebasan untuk menjual barang/benda miliknya kepada pihak manapun (Asas Kebebasan Berkontrak) baik untuk pemenuhan dalam negeri ataupun untuk dijual ke luar negeri (ekspor). Hal ini sejalan pula dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang pada pokoknya mengatur tentang hak-hak dari Pemegang IUP Operasi Produksi, yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan atas hasil bijih mineral yang dihasilkan dari usaha pertambangannya;

- 5 Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah nyata dan terang benderang bahwa PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian telah Melanggar dan Bertetangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- d Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (otda);

- 1 Bahwa Pembagian Urusan Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan dan diatur melalui ketentuan Pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan:

“Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan menjadi urusan pemerintah”, sedangkan Pasal 10 ayat (2) menyebutkan:

“Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan”;



Selanjutnya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) tersebut meliputi:

- a Politik luar negeri;
- b Pertahanan;
- c Keamanan;
- d Yustisi;
- e Moneter dan fiskal nasional; dan
- f Agama.

Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah dirampas oleh Ketentuan Pasal 8 dan Pasal 21 PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 objek *a quo* Uji Materiil;

- 2 Bahwa selain kewenangan yang telah disebutkan di atas, maka dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam yang menjadi kewenangan daerah diatur dalam Pasal 17 ayat (2), yang menyatakan sebagai berikut:

“Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:

- a Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah;
- b Kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah; dan
- c Pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;

Berdasarkan adanya kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya serta tugas pembantuan, disertai adanya kewenangan untuk pemanfaatan/pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya untuk sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa berkenaan dengan adanya “larangan penjualan ke luar negeri” yang dimuat dan diberlakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri ESDM RI, melalui ketentuan Pasal 21 PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012, yang antara lain menyatakan:

“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pemegang IUP Operasi Produksi dan IPR yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dilarang untuk menjual bijih (*raw material* atau *ore*) mineral ke luar negeri dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini”;

Lahirnya rumusan ketentuan Pasal 21 ini jelas sangat meresahkan dan membuat panik para pengusaha pertambangan mineral dan para pejabat otonomi daerah, karena larangan ini sangat mendadak dan diberlakukan secara nasional hanya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya PERMEN Nomor 07 Tahun 2012;

Padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menjadi dasar dan acuan dikeluarkan/ diberlakukannya PERMEN Nomor 07 Tahun 2012 *a quo* adalah sangat jelas menyatakan:

“Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat lambatnya 5 (lima) tahun sejak undang-undang ini diundangkan”;

Dengan demikian ketentuan Pasal 21 PERMEN Nomor 07 Tahun 2012 adalah jelas telah melanggar dan tidak mengikuti rumusan tenggang waktu sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, sehingga mengakibatkan berbagai keresahan, kepanikan dan penolakan yang dilakukan oleh para pengusaha pertambangan mineral yang ada diberbagai daerah di Indonesia;

Pemberlakuan PERMEN Nomor 07 Tahun 2012 yang dituduh/ ditenggarai “bermasalah” tersebut, tidak saja akan menimbulkan kerugian dikalangan para pengusaha pertambangan, baik menyangkut sisi regulasinya, maupun kepastian bagi para investor/ buyer untuk menjalin kontrak pembelian dengan para pengusaha pertambangan yang ada tersebar diseluruh kabupaten di Indonesia;

Hal. 77 dari 104 hal. Put. No. 10 P/HUM//2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa adanya “suatu kepastian hukum” merupakan persyaratan yang harus diperhatikan dan dipenuhi dikalangan dunia usaha, terutama yang bergerak di dalam perdagangan baik tingkat lokal maupun internasional;

Dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf b dengan jelas dirumuskan adanya pedoman asas kepastian hukum dan Asas Tertib Penyelenggara Negara di dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana rumusan Pasal 20 ayat (1) secara lengkap menyebutkan:

“Penyelenggara pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas:

- a Asas Kepastian Hukum;
- b Asas Tertib Penyelenggara Negara;
- c Asas Profesionalitas;

- 5 Bahwa kewenangan dan tindakan pengelolaan terhadap usaha pertambangan baik menyangkut pemberian peizinan, penambangan/produksi, pemasaran/ penjualan baik untuk memenuhi pasar dalam negeri maupun penjualan bijih (*raw material* atau *ore*) mineral ke luar negeri (ekspor), pembinaan dan sistem pengawasannya adalah merupakan bagian dari tugas penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dalam pelaksanaannya sangat diperlukan adanya suatu kepastian hukum, adanya tertib bagi penyelenggara negara serta menjunjung tinggi sikap profesional (profesionalitas);

Dengan demikian ketentuan Pasal 21 PERMEN Nomor 07 Tahun 2012 yang diberlakukan oleh Termohon pada tanggal 6 Februari 2012 adalah telah Melanggar dan Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2010, khususnya Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (1) huruf a, b dan f;

Berdasarkan seluruh ketentuan dan uraian yang telah Pemohon sampaikan sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 21 PERMEN Nomor 07 Tahun 2012 adalah telah Melanggar dan Bertentangan dengan:

- a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, khususnya ketentuan Pasal 3 huruf a, c, d, e dan f, Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (5), Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c, d dan k, Pasal 6 ayat (2) Pasal 103 ayat (1), Pasal 103 (2) dan Pasal 170;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012, khususnya Pasal 84, Pasal 85, Pasal 92, Pasal 112 ayat (4);

Serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010, khususnya Pasal 22 ayat (1), Pasal ayat (2);

- b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2010, khususnya Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 20 ayat (1) huruf a, b dan huruf f;

Sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 21 PERMEN Nomor 07 Tahun 2012 harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

- 1 Bahwa Pembentukan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral, yang diundangkan pada tanggal 06 Februari 2012, tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- 1 Bahwa pemeriksaan keberatan/Uji Materiil atas suatu peraturan perundang-undangan dapat diajukan dengan alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung yang menyatakan sebagai berikut:

“Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan

Hal. 79 dari 104 hal. Put. No. 10 P/HUM//2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”;

- 2 Bahwa sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan telah diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian “Penjelasan Umum”, yaitu sebagai berikut:

“Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang. “Namun, ruang lingkup materi muatan undang-undang ini diperluas tidak saja undang-undang tetapi mencakup pula peraturan perundang-undangan lainnya, selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat”;

- 3 Dengan demikian, suatu peraturan perundang-undangan, termasuk PERMEN-ESDM RI Nomor 12 Tahun 2012 (selanjutnya disingkat PERMEN 07/2012) harus tunduk dan mematuhi segala ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, karena apabila tidak dipenuhinya



ketentuan mengenai
pembentukan Peraturan
Perundang-undangan,
sebagaimana yang diatur
dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011
akan mengakibatkan
peraturan perundangan
tersebut dinyatakan tidak
sah, Batal demi Hukum dan
tidak berlaku untuk umum,
serta tidak memiliki
kekuatan mengikat secara
umum, sehingga harus
dicabut oleh instansi/
lembaga yang menyusun
dan membentuk peraturan
tersebut;

- 4 Bahwa selain ketentuan-
ketentuan yang bersifat
teknis pembentukan
peraturan perundang-
undangan, sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 5
dan Pasal 6 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun
2011, yaitu yang
menyatakan:

Pasal 5:

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a Kejelasan Tujuan;
- b Kelembagaan atau Pejabat pembentuk yang tepat;
- c Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

Hal. 81 dari 104 hal. Put. No. 10 P/HUM//2012



- d Dapat dilaksanakan;
- e Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f Kejelasan rumusan; dan
- g Keterbukaan;

Pasal 6 ayat (1), yaitu:

“Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung asas:

- a Pengayoman;
- b Kemanusiaan;
- c Kebangsaan;
- d Kekeluargaan;
- e Kenusantaraan;
- f Bhineka tunggal ika;
- g Keadilan;
- h Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pasal 6 ayat (2), yaitu:

“Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan perundang-undangan tertentu, dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”;

- 1 Bahwa penetapan pemberlakuan Peraturan Menteri yang dilakukan oleh Termohon, yaitu PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012, ternyata tidak memperlihatkan asas-asas pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Kosideran “menimbang” yang menjadi dasar hukum dan dasar pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya PERMEN *a quo* hanya membuat Pertimbangan menurut “landasan yuridis” semata tanpa mempertimbangkan adanya “landasan filosofis” dan “landasan sosiologis” dalam penetapan diterbitkannya PERMEN 07/2012 yang saat ini menjadi objek Permohonan Keberatan/Hak Uji Materiil kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- 2 Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan tersebut di atas, PERMEN 07/2012 telah melanggar dan bertentangan dengan “Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik”. Yang merupakan asas-asas yang harus dipenuhi dan mendasar suatu perumusan dan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu terutama asas:

a Kejelasan tujuan:

Bahwa PERMEN 07/2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Pemurnian Mineral, baik di dalam tatanan “Konsideran”

Hal. 83 dari 104 hal. Put. No. 10 P/HUM//2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun di dalam “batang tubuhnya” dan bagian “Penjelasannya” sangat rancu dan tidak jelas kearah mana tujuan yang hendak diatur oleh PERMEN 07/2012 *a quo*, hal ini terjadi karena sesuai dengan judul (nama) PERMEN 07/2012 tersebut adalah jelas sangat eksklusif, yaitu tujuannya hanya diperuntukkan dan mengurus : Pertambangan Mineral, namun di dalam rumusan pasal-pasal dalam PERMEN 07/2012 tersebut ternyata juga mengurus dan mengatur tentang Pengelolaan Pertambangan Batubara dan Pengaturan Perizinan serta Pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Kontrak Karya Batubara, sehingga hal ini menjadikan PERMEN 07/2012 tidak fokus pada “tujuan penerbitannya”, karena ternyata tidak hanya mengurus “Pertambangan Mineral”, akan tetapi menyangkut hak dan pengelolaan “Pertambangan Batubara”. Sehingga dengan demikian Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, khususnya ketentuan Pasal 5 huruf a tentang penerapan Asas Kejelasan Tujuan;

- b Pelanggaran terhadap “Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hirarki dan Materi Muatan”;

Bahwa PERMEN 07/2012 yang diterbitkan oleh Menteri ESDM Republik Indonesia baik dari sisi jenis, hierarki dan materi muatannya diakui keberadaan dan eksistensinya berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dimana kedudukan dan hirarkinya adalah sebagai Peraturan yang melaksanakan lebih lanjut dari mandat yang diberikan dan diperintahkan oleh peraturan perundangan yang tingkatannya lebih tinggi yaitu : Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang, namun demikian walaupun kedudukannya sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, maka Peraturan Menteri harusnya hanya bersifat “teknis” dan berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan lebih lanjut sebagaimana mandat dan perintah yang diberikan oleh Peraturan yang kedudukannya lebih tinggi seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010



juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010;

Namun berdasarkan materi muatan yang diatur dan dirumuskan dalam Pasal demi Pasal dari bagian batang tubuh PERMEN 07/2012, ternyata Materi muatannya telah melampaui kewenangan yang telah dimandatkan dan diperintahkan, baik oleh Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 maupun oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010. Bahwa adanya “larangan” yang diberlakukan oleh PERMEN 07/2012 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 PERMEN 07/2012 yang mengatur dan menyatakan:

“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pemegang IUP Operasi Produksi dan IPR yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dilarang untuk menjual bijih (*Raw Material* atau *Ore*) mineral ke luar negeri dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini”, merupakan sesuatu pengaturan yang berlebihan dari PERMEN 07/2012, karena mandat ataupun perintah yang diberikan, baik oleh Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009, maupun oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 sama sekali tidak ada mandat atau perintah untuk melakukan “pelarangan” terhadap penjualan bijih material berupa *Raw Material* atau *Ore* ke luar negeri (penjualan untuk ekspor). Dengan demikian jelas bahwa ketentuan Pasal 21 PERMEN Nomor 07 Tahun 2012 tersebut telah Melanggar dan Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yaitu maupun Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010, yaitu khususnya ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penerapan Asas Pembentukan Peraturan Perundang Undangan yang baik, yaitu Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan, dan juga Asas Kejelasan Rumusannya.

- c Bahwa rumusan pasal demi pasal sebagaimana yang terdapat dalam batang tubuh dari PERMEN 07/2012, khususnya ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21, tidak mencerminkan Asas Keadilan, Ketertiban dan Kepastian Hukum.

Hal. 85 dari 104 hal. Put. No. 10 P/HUM//2012



Pasal 20 ayat (1):

“Pemegang izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan yang akan menjual mineral yang tergali pada tahap kegiatan kegiatan eksplorasi atau studi kelayakan wajib menjualnya di dalam negeri”;

Pasal 20 ayat (2):

“Pemegang IUP Operasi Produksi untuk penjualan yang tidak bergerak pada bidang usaha pertambangan yang akan menjual mineral yang tergali wajib menjualnya di dalam negeri”;

Pasal 21:

“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pemegang IUP Operasi Produksi dan IPR yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dilarang untuk menjual bijih (*Raw Material* atau *Ore*) mineral ke luar negeri dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini”;

Bahwa dengan adanya “keharusan” untuk menjual bijih mineral hasil eksplorasi dan produksi pertambangan di dalam negeri (Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2)) serta adanya “Larangan” untuk menjual bijih mineral (*Raw Material* atau *Ore*) ke luar negeri, yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Nomor 07/2012 tersebut, adalah jelas merupakan bentuk perumusan dan pemberlakuan suatu peraturan perundang undangan yang tidak mencerminkan Asas Keadilan dan Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum yang telah melanggar dan bertentangan dengan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, khususnya Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2);

- d. Bahwa penerbitan dan pemberlakuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 secara lahiriah baik dari sisi, bentuk dan muatan materi yang diaturnya dapat dikatakan sebagai peraturan yang cacat hukum sejak dilahirkan karena selain bertentangan dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menjadi acuannya, juga bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena terbukti



melanggar “Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik”, yaitu:

- Kejelasan tujuan;
- Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- Dapat dilaksanakan;
- Kejelasan rumusan, (lihat ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011) dan melanggar “Asas Ketertiban Kepastian Hukum” (lihat ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011);

Perlu kiranya diteliti dan disikapi bahwa “Batang Tubuh” dari PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 yang terdiri dari 10 (sepuluh) Bab dan 26 Pasal, ternyata kalau diperhatikan dengan seksama PERMEN tersebut telah dibuat secara serampangan, tergesa-gesa dan terkesan tidak profesional karena PERMEN tersebut sebenarnya hanya terdiri dari 9 (sembilan) Bab dan tidak ada “Bab VIII” (Bab kedelapan), dari “Bab VII” (Bab ketujuh) langsung loncat ke “Bab IX” (Bab kesembilan) tanpa adanya “Bab VIII” (Bab kedelapan), ini jelas bertentangan dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, terutama Asas tentang “Kejelasan Rumusan dan Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum”, sehingga dengan demikian PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 a quo memang sudah “cacat hukum”; sejak lahir dan harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum;

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal dan seluruh uraian yang disampaikan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral adalah Bertentangan dan telah Melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2);

Dengan demikian PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 adalah jelas telah Melanggar dan Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Tahun 2011, khususnya Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2), sehingga harus dinyatakan Batal Demi Hukum dan Tidak Memiliki Kekuatan Mengikat Secara Hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung, berkenan memeriksa permohonan dan memutus sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan dan memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia untuk menghentikan dan menunda pemberlakuan dan penerapan beserta segala implementasinya dilapangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral, atau setidaknya ketentuan Pasal 21, sampai adanya putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan/Hak Uji Materiil yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral, atau setidaknya ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 21, bertentangan dengan:



- a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- d Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012;
- e Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

3 Menyatakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral, atau setidaknya ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 21, adalah Batal Demi Hukum;

4 Menyatakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral, atau setidaknya ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 21, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Hal. 89 dari 104 hal. Put. No. 10 P/HUM//2012



- 5 Menyatakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral, Pembentukannya Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga Batal Demi Hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, atau setidaknya menyatakan ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 adalah Batal Demi Hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum;
- 6 Memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral, atau setidaknya ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 21 PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 ;
- 7 Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencantumkan Petikan Putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 8 Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.



ATAU:

- Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- 1 Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral (Bukti P-1);
- 2 Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Bukti P-2);
- 3 Fotokopi Peraturan Menteri ESDM Soal Nilai Tambah Mineral Akan Diuji Materi Evy Rachmawati/Robert Adhi Ksp/Minggu, 11 Maret 2012/13:06 WIB (Bukti P-3);
- 4 Fotokopi Pernyataan Deklarasi Bersama Terhadap PERMEN-ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral (Bukti P-4);
- 5 Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Bukti P-5);
- 6 Fotokopi Akta Notaris Nomor 9 tanggal 6 Januari 2012 (Bukti P-6);
- 7 Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-50.A.H.01.07 Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Menteri

Hal. 91 dari 104 hal. Put. No. 10 P/HUM//2012



Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (Bukti P-7);

- 1 Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Bukti P-8.1);
- 2 Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-8.2);
- 3 Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Bukti P- 8.3);
- 4 Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batubara (Bukti P-8.4);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 24 Mei 2012 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 20/PER-PSG/V/10 P/HUM/TH.2012, tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Tentang Pertimbangan Hukumnya:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan Hak Uji Materiil Pemohon adalah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu adanya kepentingan dan *legal standing* pada Pemohon untuk mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa obyek permohonan keberatan Hak Uji Materiil berupa “Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I. Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral”, merupakan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011, sehingga Mahkamah Agung berwenang menguji obyek keberatan Hak Uji Materiil *a quo* sesuai ketentuan Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* adalah dengan melakukan pengujian terhadap aspek kerugian dari Pemohon atas berlakunya obyek permohonan, *in casu* Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I. Nomor 07 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil kepada Mahkamah Agung agar “Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I. Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral” *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), yang diwakili oleh Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, yang bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan pihak yang merasa kepentingan dan kewenangannya dirugikan akibat dikeluarkan/diberlakukan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I. Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral.

Menimbang, bahwa Pemohon yang seluruh anggotanya terdiri dari Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia mempunyai kewenangan-kewenangan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya, namun dengan diterbitkan

Hal. 93 dari 104 hal. Put. No. 10 P/HUM//2012



dan diberlakukan peraturan menteri obyek kebaratan Hak Uji Materiil *a quo*, mengakibatkan sebagian kewenangan Pemohon di dalam pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara telah diambil alih oleh Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*, karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I. Nomor 07 Tahun 2012 yang menjadi obyek permohonan *a quo*, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 juncto Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat permohonan Pemohon memenuhi syarat formal, maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara substansial permohonan keberatan Hak Uji Materiil perkara *a quo* yaitu perkara Nomor 10 P/HUM/2012, sama dengan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dalam perkara Nomor 9 P/HUM/2012, tetapi diajukan oleh Pemohon yang berbeda, sehingga hal tersebut tidak bersifat "*ne bis in idem*", karenanya walaupun secara administrasi perkara mempunyai nomor perkara yang berbeda, tetapi disidangkan oleh Majelis Hakim yang sama untuk menghindari putusan yang saling berbeda, maka kedua perkara tersebut diputus dalam waktu yang bersamaan dengan pertimbangan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi obyek Hak Uji Materiil, apakah obyek Hak Uji Materiil tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi *in casu* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai keberatan ke 1:

Bahwa Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I. Nomor 07 Tahun 2012 telah bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf I, Pasal 6 ayat (2), Pasal 37 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I. Nomor 07 Tahun 2012, pada pokoknya mengatur bahwa suatu rencana kerjasama untuk melakukan pengolahan dan/atau pemurnian mineral yang dilakukan oleh dan antar perusahaan pertambangan mineral selaku pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi dan/atau pemegang IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian diharuskan mendapatkan persetujuan dari direktur jenderal atas nama menteri;

Bahwa ketentuan pasal ini melahirkan norma hukum baru dengan menciptakan adanya suatu "kewenangan baru" yang diberikan kepada direktur jenderal atas nama menteri dengan cara memberikan kewenangan yang sebelumnya sudah diserahkan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah kepada Pemerintah Daerah;

Bahwa adanya kewenangan baru berupa "keharusan untuk mendapatkan persetujuan dari direktur jenderal atas nama menteri" tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 maupun Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar diterbitkannya obyek permohonan *a quo*, yang secara normatif telah memberikan dasar hukum pembagian kewenangan sebagai penerapan Asas Desentralisasi dalam pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan lokasi "Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP)" yang dimohonkan;

Bahwa apabila pemerintah berkeinginan akan memberikan wewenang baru kepada direktur jenderal atas nama menteri terhadap rencana kerja sama dalam kegiatan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, seharusnya pemerintah tidak memuat dalam Peraturan Menteri *a quo* yang tingkatannya lebih rendah dari undang-undang, tetapi hendaknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang setingkat, yaitu dimuat dalam bentuk undang-undang dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Bahwa Pasal 8 ayat (3) tersebut juga bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf I, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena dalam peraturan menteri *a quo* telah memberikan kewenangan kepada direktur jenderal atas nama menteri dalam membuat penetapan kebijakan kerjasama dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, sedangkan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf I, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah memberikan ketentuan bahwa

Hal. 95 dari 104 hal. Put. No. 10 P/HUM//2012



pemerintah dalam membuat kebijakan kerjasama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pemerintah hendaknya harus mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan pertambangan mineral dan/atau batubara, khususnya Pasal 37 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009;

Mengenai keberatan ke 2:

Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I. Nomor 07 Tahun 2012 tidak bertentangan dengan Pasal 37, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa rumusan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri tersebut telah menentukan:

IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan oleh Direktur Jenderal atau nama Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Sedangkan Pasal 8 ayat (1) huruf c tersebut menentukan :

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak ekonomis untuk melakukan sendiri pengolahan dan/atau pemurnian mineral, dapat melakukan kerjasama pengolahan dan/atau pemurnian dengan pihak lain yang memiliki:

- a IUP Operasi Produksi;
- b IUPK Operasi Produksi; atau
- c IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;

Berdasarkan hal di atas, ketentuan Pasal 8 ayat (4) tersebut harus diartikan dan ditafsirkan secara sistematis dengan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dalam melakukan kerjasama pengolahan dan/atau pemurnian dengan pihak lain;

Mengenai keberatan ke 3:

Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I. Nomor 07 Tahun 2012 telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 48, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pemegang IUP Operasi Produksi mineral dan IUPK Operasi Produksi mineral dalam melakukan pengolahan dan atau pemurnian hasil penambangan di dalam negeri dapat bermitra dengan badan usaha lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun fasilitas pengolahan dan atau pemurnian harus mendapatkan persetujuan dari direktur jenderal atas nama Menteri;

Bahwa ketentuan pasal ini melahirkan norma hukum baru dengan menciptakan adanya suatu "kewenangan baru" yang diberikan kepada direktur jenderal atas nama menteri terhadap pemegang IUP Operasi Produksi mineral dan IUPK Operasi Produksi mineral agar dapat bermitra dengan badan usaha lain untuk membangun fasilitas pengolahan dan atau pemurnian dalam melakukan pengolahan dan atau pemurnian hasil penambangan di dalam negeri;

Bahwa apabila pemerintah berkeinginan memberikan wewenang baru kepada direktur jenderal atas nama menteri terhadap pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi dan/atau pemegang IUP Operasi Produksi khusus agar dapat bermitra dengan badan usaha lain untuk membangun fasilitas pengolahan dan atau pemurnian dalam melakukan pengolahan dan atau pemurnian hasil penambangan di dalam negeri, seharusnya pemerintah tidak memuat dalam peraturan menteri *a quo* yang tingkatannya lebih rendah dari undang-undang, tetapi hendaknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang setingkat, yaitu dimuat dalam bentuk undang-undang dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Bahwa adanya keharusan yang bersifat imperatif untuk mendapatkan persetujuan dari direktur jenderal atas nama menteri tersebut bertentangan dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar diterbitkannya obyek permohonan *a quo*, yang secara normatif telah memberikan legalitas dalam pembagian kewenangan pemerintah sebagai penerapan asas desentralisasi dalam pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP), sesuai dengan lokasi "Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP)" yang dimohonkan;

Bahwa Pasal 9 ayat (3) telah bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena dalam peraturan menteri *a quo* telah memberikan kewenangan kepada direktur jenderal atas nama menteri dalam membuat penetapan kebijakan kemitraan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, sedangkan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah memberikan ketentuan bahwa pemerintah dalam membuat kebijakan kemitraan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Hal. 97 dari 104 hal. Put. No. 10 P/HUM//2012



sehingga meskipun dalam menerbitkan kebijakan kemitraan merupakan kewenangan pemerintah, namun Pemerintah hendaknya harus mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan pertambangan mineral dan/atau batubara, khususnya Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009;

Mengenai keberatan ke 4 dan 5:

Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I. Nomor 07 Tahun 2012 telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, khususnya Pasal 3 huruf a dan f, Pasal 6 ayat (1) huruf i, k, l dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 36 ayat (1) dan (2), Pasal 37, Pasal 48, Pasal 74 ayat (1), dan Pasal 76 ayat (1), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri *a quo*, dalam hal pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi berdasarkan hasil studi kelayakan, tidak ekonomis untuk melakukan pengolahan dan/atau pemurnian atau tidak dapat melakukan kerjasama atau kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, harus berkonsultasi dengan direktur jenderal untuk melaksanakan peraturan menteri ini";

Pasal di atas telah memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dengan mengambil alih kekuasaan/kewenangan dari pemerintah daerah (gubernur dan bupati/walikota) terhadap para pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi berdasarkan hasil studi kelayakan, kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian tidak ekonomis atau tidak dapat melakukan kerjasama atau kemitraan, diharuskan berkonsultasi dengan Direktur Jenderal;

Bahwa Pasal 10 ayat 1 tersebut juga mempunyai implikasi yuridis terkait dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) yang menentukan bahwa dari hasil konsultasi dimaksud, direktur jenderal antara lain dapat menunjuk pemegang IUP Operasi Produksi lainnya, IUPK Operasi Produksi dan/atau IUP Operasi Produksi khusus untuk melakukan pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambangnya sepanjang memenuhi spesifikasi sesuai dengan kapasitas fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian";

Bahwa dalam hal pemegang IUP Eksplorasi, yang merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, dapat



menimbulkan adanya tumpang tindih kewenangan serta adanya ketidakjelasan penyelenggaraan administrasi pertambangan antara pemerintah dengan pemerintah daerah yang secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Dengan demikian adanya frasa "harus berkonsultasi dengan direktur jenderal maupun pemberian kewenangan kepada direktur jenderal untuk menunjuk pemegang IUP Operasi Produksi lainnya, IUPK Operasi Produksi dan/atau IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana termuat dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri *a quo* telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 3 huruf a dan f, Pasal 6 ayat (1) huruf i, k, l dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37, Pasal 48, Pasal 74 ayat (1), dan Pasal 76 ayat (1);

Bahwa norma "harus berkonsultasi dengan direktur jenderal" sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) maupun terkait dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) yang menentukan bahwa dari hasil konsultasi dimaksud, direktur jenderal antara lain dapat menunjuk pemegang IUP Operasi Produksi lainnya, IUPK Operasi Produksi dan/atau IUP Operasi Produksi khusus untuk melakukan pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambangnya sepanjang memenuhi spesifikasi sesuai dengan kapasitas fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, sehingga seharusnya pemerintah tidak memuat norma dimaksud dalam peraturan menteri *a quo* yang tingkatannya lebih rendah dari undang-undang, tetapi hendaknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang setingkat, yaitu dimuat dalam bentuk undang-undang dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mengenai keberatan ke 6 dan 7:

Ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan (3), Pasal 23 ayat (2) dan (3), Pasal 24 ayat (2) dan (3), dan Pasal 25 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I. Nomor 07 Tahun 2012 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, khususnya Pasal 6 ayat (1) huruf e, i dan l, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) huruf b, c, e, f dan g, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) huruf b, c, e, f dan g, Pasal 8 ayat (2), Pasal 37, Pasal 48, Pasal 110, Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2), dengan pertimbangan:

Hal. 99 dari 104 hal. Put. No. 10 P/HUM//2012



Bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan (3), Pasal 23 ayat (2) dan (3), Pasal 24 ayat (2) dan (3), dan Pasal 25 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I. Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian, yang mengatur adanya kewajiban pelaporan berkala bagi pemegang IUP Eksplorasi, pemegang IUP Produksi, dan Kontrak Karya Tahap Eksplorasi, Kontrak Karya Tahap Produksi dan/atau Studi Kelayakan kepada direktur jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;

Bahwa pasal-pasal tersebut pada dasarnya merupakan mekanisme yang ditentukan oleh pemerintah dalam rangka untuk melindungi mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia dan merupakan kekayaan alam yang dikuasai Negara yang diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945, sehingga mekanisme pelaporan sebagaimana Pasal 22 ayat (2) dan (3), Pasal 23 ayat (2) dan (3), Pasal 24 ayat (2) dan (3), dan Pasal 25 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I. Nomor 07 Tahun 2012 bertujuan untuk menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara secara berdaya guna, berhasil guna, berkelanjutan serta berwawasan lingkungan hidup yang dapat memberikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia;

Mengenai keberatan ke 8:

Bahwa Pasal 21 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I. Nomor 07 Tahun 2012 telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, khususnya ketentuan Pasal 3 huruf e, Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan k, Pasal 6 ayat (2), Pasal 103 dan Pasal 170, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri *a quo* yang berisi tentang larangan penjualan bijih (*Raw material atau Ore*) mineral ke luar negeri sebagaimana rumusan yang secara lengkap adalah sebagai berikut : "Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, Pemegang IUP Operasi Produksi dan IPR yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dilarang untuk menjual bijih (*raw material atau ore*) mineral ke luar negeri dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya peraturan menteri ini";

Bahwa sesuai dengan konsideran menimbang dalam peraturan menteri tersebut, yang menyatakan untuk melaksanakan ketentuan



Pasal 96 dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral;

Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 secara normatif tidak mengatur ketentuan mengenai adanya "larangan" terhadap penjualan bijih mineral berupa *Raw material atau Ore* ke luar negeri. Sehingga pencantuman adanya "larangan" penjualan bijih mineral berupa *Raw material atau Ore* ke luar negeri" dalam ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I. Nomor 07 Tahun 2012 telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh ketentuan Pasal 96 dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, yang menjadi dasar pertimbangan diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I. Nomor 07 Tahun 2012, sehingga hal tersebut secara *mutatis mutandis* bertentangan juga dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 3 huruf e, Pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan k, Pasal 6 ayat (2), Pasal 103 dan Pasal 170;

Begitu pula, terhadap adanya "larangan" terhadap penjualan bijih mineral berupa *Raw material atau Ore* ke luar negeri yang diatur dalam Peraturan Menteri *a quo* adalah bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang pada pokoknya menentukan bahwa mengenai pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri dan pengendalian produksi dan ekspor diatur dengan peraturan pemerintah, sehingga apabila ada aturan-aturan hukum yang baru tentang larangan penjualan bijih mineral ke luar negeri, tidak benar kalau diatur dalam peraturan menteri, karena undang-undang dengan tegas mengamanatkan bahwa tentang hal itu harus diatur dalam peraturan pemerintah;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka tertib norma hukum pelaksanaan tugas pemerintahan, tanpa bermaksud mengintervensi diskresi pemerintah dalam hal substansi yang diatur, seharusnya pemerintah dalam melakukan pengaturan mengenai larangan penjualan bijih mineral *Raw material atau Ore* ke luar negeri diatur dalam bentuk peraturan pemerintah dan bukan diatur dalam peraturan menteri *a quo*, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009;

Hal. 101 dari 104 hal. Put. No. 10 P/HUM//2012



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa:

- a Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I. Nomor 07 Tahun 2012 telah bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf I, Pasal 6 ayat (2), Pasal 37 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009;
- b Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I. Nomor 07 Tahun 2012 telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 48;
- c Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I. Nomor 07 Tahun 2012 telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, khususnya Pasal 3 huruf a dan f, Pasal 6 ayat (1) huruf i, k, l dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37, Pasal 48, Pasal 74 ayat (1), dan Pasal 76 ayat (1);
- d Pasal 21 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I. Nomor 07 Tahun 2012 telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, khususnya ketentuan Pasal 3 huruf e, Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan k, Pasal 6 ayat (2), Pasal 103 dan Pasal 170;

sehingga beralasan hukum Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I. Nomor 07 Tahun 2012 dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku untuk umum dan diperintahkan kepada Termohon untuk mencabutnya, dengan demikian permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon haruslah dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon dikabulkan sebagian, maka biaya perkara dibebankan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011, Panitera Mahkamah Agung diperintahkan mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI,

- 1 Mengabulkan permohonan Hak Uji Materiil dari Pemohon untuk sebagian;
- 2 Menyatakan:
 - a Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I. Nomor 07 Tahun 2012 telah bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf I, Pasal 6 ayat (2), Pasal 37 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009,
 - b Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I. Nomor 07 Tahun 2012 telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 48;
 - c Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I. Nomor 07 Tahun 2012 telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, khususnya Pasal 3 huruf a dan f, Pasal 6 ayat (1) huruf i, k, l dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37, Pasal 48, Pasal 74 ayat (1), dan Pasal 76 ayat (1);
 - d Pasal 21 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I. Nomor 07 Tahun 2012 telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, khususnya ketentuan Pasal 3 huruf e, Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan k, Pasal 6 ayat (2), Pasal 103 dan Pasal 170;
- 3 Menyatakan Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 21 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I. Nomor 07 Tahun 2012 tidak sah atau tidak berlaku untuk umum;
- 4 Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 21 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I. Nomor 07 Tahun 2012;

Hal. 103 dari 104 hal. Put. No. 10 P/HUM//2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya negara;
- 6 Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- 7 Menolak permohonan Hak Uji Materiil dari Pemohon yang lain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu Tanggal 12 September 2012 oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H.,M.A. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H.,M.H. dan Marina Sidabutar, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

H. Yulius, S.H.,M.H.

ttd.

Marina Sidabutar, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H.,M.A.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. <u>Administrasi HUM</u>	Rp.	989.000,-
Jumlah	Rp.	1.000.000,-
		=====

Panitera Pengganti,

ttd.

Subur MS, S.H.,M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 220000754

Hal. 105 dari 104 hal. Put. No. 10 P/HUM//2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)